

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dapat selesai disusun.

Penyusunan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan dan subkegiatan.

Rencana Strategis BAPPERIDA ini akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA Tahun 2026-2030 serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPERIDA. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen Rencana Strategis BAPPERIDA ini dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta pelayanan yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Karanganyar, September 2025

Kepala
Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Karanganyar



DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197306141993031002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
 BAB I	
PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penulisan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Struktur Organisasi.....	II-1
2.1.2. Tugas dan Fungsi	II-2
2.1.3. Kepegawaian	II-8
2.1.4. Sarana Prasarana	II-13
2.1.5. Kelompok Sasaran	II-16
2.1.6. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.1.7. Kelompok Kerja Tambahan	II-27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-39
2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah	II-40
2.2.2. Isu Strategis	II-47
 BAB III	
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan	III-1
3.1.1. Tujuan Daerah	III-1
3.1.2. Tujuan Perangkat Daerah	III-2
3.2. Sasaran	III-2
3.2.1. Sasaran Daerah	III-3
3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah	III-4
3.3. Strategi	III-5
3.3.1. Strategi Daerah	III-5
3.3.2. Strategi Perangkat Daerah	III-13
3.4. Arah Kebijakan	III-17
3.4.1. Arah Kebijakan Daerah	III-17
3.4.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	III-22
 BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kegiatan Perangkat Daerah	IV-3
4.3. Subkegiatan Perangkat Daerah	IV-5
4.4. Dukungan Subkegiatan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	IV-14
4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-20
4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	IV-21

BAB V	PENUTUP.....	V-1
	5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
	5.2. Pedoman transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Bapperida	II-8
Tabel 2.2.	Daftar Jabatan Struktural dan Fungsional	II-8
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN dan Non ASN)	II-9
Tabel 2.4.	Jenis Kelamin Pegawai (ASN dan Non ASN)	II-9
Tabel 2.5.	Sebaran Pegawai	II-9
Tabel 2.6.	Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor	II-9
Tabel 2.7.	Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor	II-10
Tabel 2.8.	Ketersediaan Kendaraan Dinas	II-11
Tabel 2.9.	Ketersediaan Peralatan Kantor	II-11
Tabel 2.10.	Konsistensi Jumlah Program Antara RPJMD, RKPD dan APBD	II-14
Tabel 2.11.	Konsistensi Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD	II-14
Tabel 2.12.	Konsistensi Jumlah Subkegiatan Antara RKPD dan APBD..	II-15
Tabel 2.13.	Konsistensi (Persentase Kesesuaian) Program, Kegiatan dan Subkegiatan	II-15
Tabel 2.14.	Kinerja Indikator Utama Bapperida	II-16
Tabel 2.15.	Kinerja Indikator Kunci Baperlitbang	II-16
Tabel 2.16.	Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Perencanaan	II-17
Tabel 2.17.	Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-24
Tabel 2.18.	Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.19.	Rencana Kegiatan Litbang Subosukawonosraten Tahun 2023-2027	II-39
Tabel 2.20.	Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA	II-45
Tabel 2.21.	Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dan BAPPERIDA	II-52
Tabel 3.1.	Keterkaitan Tujuan Daerah dan Tujuan BAPPERIDA Tahun 2025-2029	III-2
Tabel 3.2.	Keselarasn Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan OPD Tahun 2025-2029.....	III-3
Tabel 3.3.	Keterkaitan Sasaran Daerah dan Sasaran BAPPERIDA Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.4.	Keterkaitan Strategi Daerah dan BAPPERIDA Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.5.	Tujuan, Sasaran Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BAPPERIDA Tahun 2025-2029	III-25
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Tahun 2025 – 2030	IV-6
Tabel 4.2.	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029	IV-17
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Tahun 2025-2030	IV-21

DAFTAR GAMBAR

	II-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bapperida	IV-9
Gambar 4.1. Pohon Kinerja BAPPERIDA Dukungan Pencapaian Tujuan Daerah 1 dan Sasaran 1	IV-10
Gambar 4.2. Pohon Kinerja BAPPERIDA Dukungan Pencapaian Tujuan Daerah 3 dan Sasaran 5	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode Tahun 2025-2029 merupakan awal pemerintahan baru di Indonesia, hasil dari adanya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak baik untuk legislatif maupun eksekutif. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah selesai dan menghasilkan Kepala Daerah yang baru dengan visi dan misi yang baru. Bupati dan Wakil Bupati terpilih paling lambat 6 bulan harus telah menyusun dan mengesahkan dokumen RPJMD setelah pelantikan.

Tahun 2025-2029 juga merupakan awal dari proses perencanaan pembangunan yang selaras (konsisten dan sinkron) antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Keselarasan ini harus diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan yang berjenjang dari nasional menjadi acuan daerah, berkelanjutan, terukur, akuntabel, realistis, dan transparan.

Keberlanjutan rencana pembangunan dimaksudkan adalah sebuah rencana pembangunan harus memperhatikan keterkaitan dan keselarasan antara rencana pembangunan nasional-provinsi-kabupaten dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Rencana pembangunan juga harus dapat diukur keberhasilannya atau kinerjanya. Banyak indikator pembangunan yang harus disepakati dan diupayakan perwujudannya. Indikator Utama Pembangunan (IUP), menjadi istilah baru yang menjadi standart ukuran keberhasilan pembangunan. Rencana pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perencanaan tidak selesai pada terwujudnya dokumen tetapi menjadi dasar penilaian kinerja. Rencana pembangunan juga harus dikendalikan (pengendalian dan evaluasi) dan diantisipasi kemungkinan resiko (manajemen resiko) yang mungkin terjadi. Seringkali keinginan, kebutuhan dan kemauan daerah tidak sebanding dengan kemampuan daerah, dari kemampuan dana, potensi dan kondisi wilayah. Rencana pembangunan juga harus realistis, memperhatikan kemampuan daerah (kemampuan dana dan potensi daerah), permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Perencanaan juga bersifat terbuka, dibahas bersama, diundangkan dan digunakan bersama oleh semua pihak. Keterbukaan perencanaan memungkinkan terwujudnya dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua permasalahan dan solusinya, mendorong terpilihnya prioritas program dan sasaran pembangunan yang tepat, dan juga harus dapat mengikuti perkembangan jaman.

Dokumen perencanaan menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dan subkegiatan, sekaligus penilaian kinerja baik personal (e-kinerja) maupun perangkat daerah (SAKIP).

Dengan latar belakang tersebut maka semua Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan dasar bagi OPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya (RENJA). Renstra juga harus memperhatikan visi **"Sesarengan mBangun Karanganyar" "Mewujudkan Bumi Intanpari yang Berintegritas Berdayasaing dan Sejahtera"** di Tahun

2029. Penyusunan dokumen Renstra PD dilakukan bersamaan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) mulai Tahun 2025 menjadi **Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**. BAPPERIDA sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan. BAPPERIDA melaksanakan 2 (dua) unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu a) urusan Perencanaan dan b) urusan Penelitian dan Pengembangan. BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi BAPPERIDA untuk menjalankan program, kegiatan dan subkegiatan. Selain itu, juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama 5 tahun kedepan. Renstra akan diturunkan/diterjemahkan lagi kedalam rencana tahunan Renja BAPPERIDA. Renja inilah yang tiap tahunnya digunakan untuk menyusun rencana anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan laporan.

1.2. Dasar Hukum Penulisan

Dasar hukum penyusunan Renstra BAPPERIDA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan periode lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan sebagai penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA.

Tujuan penyusunan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsinya, serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BAPPERIDA dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang yang menjelaskan alasan penyusunan, dasar hukum penyusunan yang terkait dengan renstra, maksud dan tujuan renstra, serta sistematika penulisan dari Bab I sampai Bab V, yang masing-masing terinci dalam subbab.

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan gambaran umum BAPPERIDA terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi, ketersediaan sumberdaya baik manusia maupun sarana prasarana, hasil kinerja selama 5 tahun, kegiatan layanan yang dilaksanakan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan (Bupati, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat). Serta menguraikan permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan-permasalahan dijadikan dasar dan dirumuskan menjadi isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, dalam kurun waktu perencanaan. Disajikan dalam bentuk subbab berikut :

- II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- II.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran BAPPERIDA sebagai perangkat daerah yang mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat sesuai kewenangan yang dimiliki BAPPERIDA. Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah, diuraikan dalam bentuk subbab berikut :

- III.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- III.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- III.3. Strategi Perangkat Daerah
- III.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan rincian program, kegiatan, subkegiatan tahun pelaksanaan beserta kinerja indikator, target/volume, lokasi, serta pagu indikatif (sesuai permendagri/pemuthakiran). Bab ini juga memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diuraikan dalam bentuk subbab berikut :

- IV.1. Program Perangkat Daerah
- IV.2. Kegiatan Perangkat Daerah
- IV.3. Subkegiatan Perangkat Daerah
- IV.4. Dukungan Subkegiatan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
- IV.5. Target Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)
- IV.6. Target Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan penting yang substantial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, yang akan dilaksanakan oleh organisasi, untuk meningkatkan kinerjanya. Diuraikan dalam bentuk subbab berikut :

- V.1. Kesimpulan
- V.2. Kaidah Pelaksanaan
- V.3. Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Rencana

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

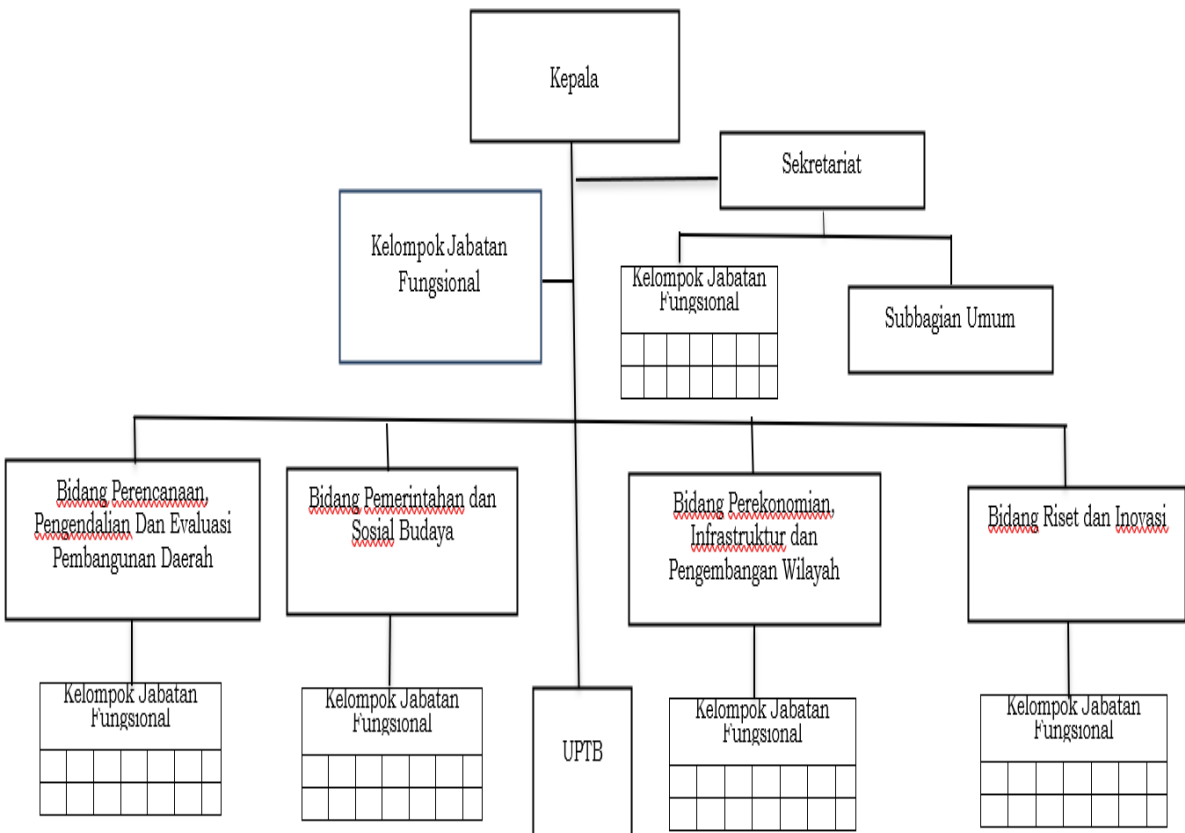
2.1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BAPPERIDA disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Susunan Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
- a. Kepala Sub Bagian Umum
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Riset dan Inovasi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTB dan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bapperida

2.1.2. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mulai tahun 2025 telah berubah menjadi **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2025 BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok BAPPERIDA adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan dan menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala BAPPERIDA mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala BAPPERIDA dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional. Masing masing pejabat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi BAPPERIDA.
- d. pengoordinasian tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Sekretaris dibantu Kasubbag Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

2) Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Serta mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- 3) pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) pengumpulan, analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- 5) penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah;

- 6) pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, evaluasi pembangunan daerah;
 - 7) pengoordinasian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - 8) penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya. Mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 2) penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 3) pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 4) pengoordinasian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 5) pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- 6) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 2) penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 3) pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 4) pengoordinasian, perencanaan pembangunan bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 5) pemantauan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- 6) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

5) Kepala Bidang Riset dan Inovasi

Kepala Bidang Riset dan Inovasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang riset dan inovasi meliputi penelitian,

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- 2) penyusunan program kerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- 3) pengelolaan program kerja perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- 4) pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- 5) pemantauan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- 6) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yang dibentuknya sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada BAPPERIDA dapat dibentuk UPTB, dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPERIDA, namun sampai saat ini belum terbentuk karena menunggu ketentuan pembentukan UPTB yang akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BAPPERIDA ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA melalui Sekretaris/Kepala Bidang sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.3. Kepegawaian

Tugas dan fungsi BAPPERIDA di Tahun 2020-2024, dilaksanakan oleh Pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN, sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) selama periode lima tahun dari 2020 hingga 2024, yang terbagi menjadi dua kategori yaitu pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non ASN. Data menunjukkan bahwa jumlah pegawai ASN mengalami fluktuasi dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 36 orang, kemudian menurun menjadi 33 orang di tahun 2022, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 30 orang pada tahun 2023 dan 2024.

Sebaliknya, jumlah pegawai Non ASN menunjukkan tren yang berbeda dimana pada tahun 2020 dan 2021 jumlahnya stabil di angka 9 orang, namun mengalami peningkatan signifikan menjadi 14 orang pada tahun 2022 dan 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 13 orang pada tahun

2024. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan strategi rekrutmen atau kebutuhan organisasi yang lebih mengandalkan tenaga Non ASN. Dari segi total keseluruhan, jumlah pegawai BAPPERIDA relatif stabil dengan rentang antara 43 hingga 47 orang. Jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan 47 pegawai, sementara pada tahun 2024 jumlah pegawai kembali ke level yang sama dengan tahun 2020 yaitu 43 orang. Proporsi pegawai Non ASN terhadap total pegawai juga mengalami peningkatan dari sekitar 21% pada tahun 2020 menjadi sekitar 30% pada tahun 2024, yang menunjukkan semakin besarnya peran pegawai Non ASN dalam struktur kepegawaian BAPPERIDA.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai BAPPERIDA

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ASN	34	36	33	30	31
2.	Non ASN	9	9	14	14	13
	Jumlah.	43	45	47	44	44

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025,
Keterangan : Tahun 2025 sudah ada tambahan pegawai 6 orang: 3 ASN Perencana Ahli Pertama dan 1 orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 1 orang Pengurus Barang dan 1 orang Pranata Komputer, sehingga total ASN adalah 37 orang.

- Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Non ASN

Jabatan struktural dan fungsional di BAPPERIDA selama periode 2020-2024, memberikan gambaran detail tentang distribusi pegawai berdasarkan tingkatan jabatan. Pada tingkat pimpinan, posisi Kepala dan Sekretaris menunjukkan konsistensi dengan masing-masing dijabat oleh 1 orang sepanjang periode, demikian pula dengan posisi Kabid (Kepala Bidang) yang tetap stabil dengan 4 orang. Namun, terjadi perubahan signifikan pada level struktural yang lebih rendah, dimana jumlah Kasubbag (Kepala Sub Bagian) mengalami penurunan dari 3 orang pada tahun 2020-2021 menjadi hanya 1 orang pada periode 2022-2024, sementara Kasubbid (Kepala Sub Bidang) mengalami fluktuasi yang lebih drastis dari 8 orang di tahun 2020, meningkat menjadi 10 orang di tahun 2021, kemudian menurun tajam menjadi 1 orang pada periode 2022-2024. Perubahan paling menarik terlihat pada munculnya kategori "Jabatan Fungsional" yang tidak ada pada tahun 2020-2021, namun muncul dengan 12 orang pada tahun 2022-2023 dan sedikit berkurang menjadi 11 orang pada tahun 2024. Sementara itu, kategori "Jabatan Fungsional Umum/Staf" mengalami penurunan bertahap dari 17 orang pada tahun 2020-2021 menjadi 13 orang di tahun 2022, 10 orang di tahun 2023, dan naik kembali menjadi 11 orang pada tahun 2024. Kategori Non ASN menunjukkan pola yang sama dengan tabel sebelumnya, yaitu stabil di 9 orang pada tahun 2020-2021, meningkat menjadi 14 orang pada tahun 2022-2023, dan menurun menjadi 13 orang pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya restrukturisasi organisasi yang signifikan pada tahun 2022, dimana terjadi pengurangan posisi struktural seperti Kasubbag dan Kasubbid, yang kemungkinan diimbangi dengan penambahan jabatan fungsional sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Total pegawai tetap relatif stabil dengan fluktuasi antara 43-47 orang, namun komposisi jabatan mengalami perubahan mendasar yang mencerminkan transformasi struktur organisasi BAPPERIDA.Coba lagi.

Tabel 2.2.

Daftar Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kepala	1	1	1	1	1
2.	Sekretaris	1	1	1	1	1
3.	Kabid	4	4	4	4	4
4.	Kasubbag	3	3	1	1	1
5.	Kasubbid	8	10	1	1	1
6.	Jabatan Fungsional	-	-	12	12	11
7.	Jabatan Fungsional Umum / Staf	17	17	13	10	12
8.	Non ASN	9	9	14	14	13
	Jumlah	43	45	47	44	44

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

Keterangan : Tahun 2025 untuk Jabatan Fungsional Perencana di BAPPERIDA ada 3 ASN Perencana Ahli Pertama sehingga jumlahnya menjadi 14 orang, sedangkan untuk 1 Kabupaten sudah ada 28 orang.

3. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat pendidikan pegawai BAPPERIDA (baik ASN maupun Non ASN) selama periode 2020-2024, memberikan gambaran tentang kualifikasi akademik sumber daya manusia di organisasi tersebut. Pada tingkat pendidikan tertinggi, jumlah pegawai berpendidikan S-3 (Doktor) tetap konsisten dengan 1 orang sepanjang periode, sementara pegawai berpendidikan S-2 (Magister) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 12 orang pada tahun 2020 menjadi 17 orang pada tahun 2024, dengan peningkatan bertahap setiap tahunnya kecuali pada periode 2021-2022 yang stabil di 15 orang. Sebaliknya, jumlah pegawai berpendidikan S-1/D-4 (Sarjana) mengalami penurunan konsisten dari 20 orang pada tahun 2020 menjadi 14 orang pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya peningkatan kualifikasi pendidikan atau rekrutmen pegawai dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk tingkat pendidikan menengah, pegawai berpendidikan D-3 Akademi mengalami sedikit penurunan dari 3 orang pada tahun 2020-2021 menjadi 2 orang pada periode 2022-2024. Pegawai berpendidikan SMU/SMK/MA menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan dari 6 orang pada tahun 2020-2021 menjadi 8 orang pada tahun 2022-2023, kemudian menurun menjadi 7 orang pada tahun 2024. Sementara itu, pegawai berpendidikan SMP/MTS meningkat dari 1 orang pada tahun 2020 menjadi 2 orang sejak tahun 2021, dan pegawai berpendidikan SD menunjukkan fluktuasi minimal antara 1-2 orang dengan kembali ke 1 orang pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya transformasi positif dalam komposisi kualifikasi pendidikan pegawai BAPPERIDA, dimana terjadi peningkatan proporsi pegawai berpendidikan tinggi (S-2) dari sekitar 28% pada tahun 2020 menjadi sekitar 40% pada tahun 2024, sementara proporsi pegawai berpendidikan S-1/D-4 menurun dari sekitar 47% menjadi 30%. Hal ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan lanjutan atau rekrutmen pegawai dengan kualifikasi yang lebih tinggi, yang sejalan dengan tuntutan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Pegawai (ASN dan Non ASN)						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	S-3 (Doktor)	-	-	1	1	1
2.	S-2 (Magister)	12	15	15	15	17
3.	S-1 / D-4 (Sarjana)	20	18	18	15	14
4.	D-3 Akademi	3	3	2	2	2
5.	SMU / SMK / MA	6	6	8	8	7
6.	SMP / MTS	1	2	2	2	2
7.	SD	1	1	1	1	1
	Jumlah	43	45	47	44	44

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

4. Jenis Kelamin Pegawai
- Komposisi jenis kelamin pegawai BAPPERIDA (baik ASN maupun Non ASN) selama periode 2020-2024 menunjukkan distribusi gender di dalam organisasi tersebut. Jumlah pegawai laki-laki mengalami fluktuasi dengan pola yang cukup bervariasi, dimulai dari 30 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 33 orang pada tahun 2021-2022, kemudian menurun kembali menjadi 30 orang pada tahun 2023, dan sedikit naik menjadi 31 orang pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah pegawai perempuan juga menunjukkan fluktuasi dengan rentang yang lebih sempit, yaitu dari 13 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 12 orang pada tahun 2021, naik menjadi 14 orang pada tahun 2022-2023, dan kembali menurun menjadi 13 orang pada tahun 2024.
- Dari segi proporsi gender, terdapat ketimpangan yang konsisten sepanjang periode dimana pegawai laki-laki mendominasi dengan persentase sekitar 68-73% dari total pegawai, sementara pegawai perempuan hanya berkisar 27-32%. Proporsi tertinggi pegawai laki-laki terjadi pada tahun 2021 dengan 73% (33 dari 45 pegawai), sedangkan proporsi tertinggi pegawai perempuan terjadi pada tahun 2023 dengan 32% (14 dari 44 pegawai). Meskipun terjadi sedikit variasi antar tahun, secara umum komposisi gender tetap tidak berimbang dengan dominasi laki-laki yang signifikan.
- Data ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender di lingkungan kerja, dimana representasi perempuan masih berada di bawah sepertiga dari total pegawai. Kondisi ini mungkin mencerminkan berbagai faktor seperti pola rekrutmen, minat karir di bidang perencanaan pembangunan, atau faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam sektor pemerintahan, yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Tabel 2.4. Jenis Kelamin Pegawai (ASN dan Non ASN)						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki - Laki	30	33	33	30	31
2.	Perempuan	13	12	14	14	13
	Jumlah	43	45	47	44	44

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

5. Sebaran Pegawai
- Sebaran pegawai BAPPERIDA berdasarkan unit kerja atau bidang tugasnya selama periode 2020-2024 menunjukkan gambaran tentang distribusi sumber daya manusia di berbagai fungsi organisasi. Unit Sekretariat sebagai unit pendukung utama mengalami fluktuasi dengan

jumlah terbesar yaitu 18 orang pada tahun 2020, menurun menjadi 16 orang pada tahun 2021, naik kembali menjadi 18 orang pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 16 orang pada periode 2023-2024. Penurunan ini terkait dengan restrukturisasi organisasi atau realokasi pegawai ke bidang-bidang teknis lainnya.

Pada bidang-bidang teknis, Bidang Fisik dan Prasarana menunjukkan stabilitas relatif dengan fluktuasi minimal antara 6-7 orang, dimulai dari 6 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 7 orang pada periode 2021-2023, dan kembali menjadi 6 orang pada tahun 2024. Bidang Sosial dan Budaya mengalami peningkatan dari 6 orang pada tahun 2020 menjadi 8 orang sejak tahun 2021 dan tetap stabil hingga tahun 2024, yang menunjukkan penguatan kapasitas di sektor pembangunan sosial budaya. Sementara itu, Bidang Ekonomi menunjukkan konsistensi tertinggi dengan tetap memiliki 5 orang pegawai sepanjang periode, dan Bidang Litbang dan PP (Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan) mengalami peningkatan dari 7 orang pada tahun 2020 menjadi 8 orang sejak tahun 2021.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai menunjukkan bahwa Sekretariat tetap menjadi unit dengan jumlah pegawai terbanyak (sekitar 35% dari total pegawai), diikuti oleh bidang-bidang teknis yang relatif seimbang dengan masing-masing berkisar 6-8 orang pegawai. Pola sebaran ini mencerminkan struktur organisasi yang menempatkan fungsi administrasi dan kesekretariatan sebagai pendukung utama, sementara bidang-bidang teknis memiliki alokasi yang relatif proporsional sesuai dengan beban kerja dan kompleksitas tugas masing-masing bidang dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Coba lagi Claude dapat membuat kesalahan. Periksa kembali setiap respons.

Tabel 2.5.
Sebaran Pegawai

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sekretariat	18	16	18	15	17
2.	Bidang Fisik dan Prasarana	6	7	7	7	6
3.	Bidang Sosial dan Budaya	6	8	8	8	8
4.	Bidang Ekonomi	5	5	5	5	5
5.	Bidang Litbang dan PP	7	8	8	8	8
	Jumlah	43	45	47	44	44
	Laki-laki					31
	Perempuan					13

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

2.1.4. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) sangat mempengaruhi hasil kinerja dari perangkat daerah. Ketersediaan dilihat dari jumlah dan kondisi sarpras yang tersedia, mencukupi serta layak digunakan tidak, untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1. Prasarana Gedung Kantor

Ketersediaan dari tahun 2020-2024 prasarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan selama 5 tahun, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Ketersediaan Prasarana Gedung Kantor						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ruang Kerja / Bidang / Sekt	6	6	6	6	6
2.	Ruang Rapat	3	3	3	3	3
3.	Ruang Perpustakaan	-	1	1	1	1
4.	Lobby (<i>Front Office</i>)	1	1	1	1	1
5.	Tempat Parkir	2	2	2	2	2
6.	Halaman	1	1	1	1	1
7.	Gudang	1	1	1	1	2
8.	Kamar Mandi	8	8	8	8	9
9.	Ruang Laktasi	-	-	-	-	1

Sumber : BAPERLITBANG, 2025, diolah

Ketersediaan tempat parkir meskipun dua tempat tetapi terlalu sempit dan belum ada atapnya (kanopi) dan tidak muat menampung kendaraan pegawai ataupun tamu, sehingga parkir seringkali di badan jalan atau trotoar.

2. Sarana Gedung Kantor

Ketersediaan sarana gedung dan perlengkapannya yang digunakan selama 5 tahun, sebagai berikut:

Tabel 2.7. Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sound Sistem Ruang	set	3	3	3	3	3
2.	Sound Sistem Mobile	set	1	1	1	1	1
3.	AC (ruang kerja dan sidang)	unit	26	26	26	26	26
4.	Meja Kursi (ruang kerja)	ruang	45	45	45	45	45
5.	Meja Kursi (ruang sidang)	ruang	72	72	72	72	72
6.	Listrik	KWH	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Telepun	line	1	1	1	1	1
8.	Intercome	line	9	9	9	9	9
9.	Internet	kb	100	100	100	100	100
10.	Alat Pemadam Kebakaran	unit	2	2	2	2	2
11.	Genset	unit	1	1	1	1	1

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025,

Ada kebutuhan yang perlu untuk dicukupi diantara adalah : rak buku untuk perpustakaan, rak berkas untuk gudang, penataan dan penambahan gudang. Secara umum kebutuhan perlengkapan ruangan sudah mencukupi dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keperluan lebih banyak pada perawatan dan pemeliharaan sehingga siap untuk digunakan.

3. Kendaraan Dinas

Kendaraan sebagai sarana mobilitas pegawai sangat diperlukan, baik untuk tugas secara perorangan maupun bersama. Kendaraan yang tersedia berupa mobil dan sepeda motor, jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 2.8. Ketersediaan Kendaraan Dinas							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mobil	unit	9	9	9	9	9
2.	Sepeda motor	unit	14	14	14	14	14
	Jumlah	unit	23	23	23	23	23

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

Ada 1 mobil yang kondisinya sangat membutuhkan perbaikan, kurang layak untuk mobilitas, sudah masuk pada daftar lelang tahun 2024, tetapi belum terlaksana.

4. Peralatan

Peralatan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan, dalam uraikan ini hanya beberapa peralatan yang sering digunakan dalam pekerjaan yang diuraikan, yaitu:

Tabel 2.9. Ketersediaan Peralatan Kantor							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Komputer / PC	unit	22	25	25	24	24
2.	Laptop	unit	15	16	16	26	26
3.	Note book	unit	19	18	18	13	13
4.	Printer	unit	30	30	30	33	33
5.	Scanner	unit	-	-	-	1	1
6.	Kamera / Videocam	unit	9	9	9	4	4
7.	LCD Proyektor	unit	5	5	5	3	3

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

Secara umum kebutuhan peralatan ruangan sudah mencukupi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keperluan lebih banyak pada perawatan dan pemeliharaan sehingga siap untuk digunakan.

Disamping sarana prasarana tersebut diatas di BAPPERIDA juga tersedia yang dibutuhkan dalam pekerjaan BAPPERIDA antara lain :

- 1) Papan informasi (Pengumuman)
- 2) Kotak Saran dan Aduan
- 3) Website : <https://BAPERLITBANG.karanganyarkab.go.id/>
- 4) Email : BAPERLITBANGkaranganyar@gmail.com
BAPERLITBANG@karanganyarkab.go.id
- 5) Instragam : "@baperlitbang_karanganyar"

2.1.5. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab BAPPERIDA adalah semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 42 unit. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan konsolidasi perangkat daerah tersebut di pisahkan kedalam 3 Mitra Bidang BAPPERIDA. Dari masing-masing mitra tersebut, kemudian di koordinir oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEP) untuk disatukan menjadi dokumen perencanaan tingkat daerah (kabupaten : RKPD, RPJMD, RPJPD). Pembagian mitra bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mitra Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (sebelumnya Bidang Sosial Budaya) dipisahkan dalam 3 kelompok mitra, sesuai rumpun urusan yang ditangani yaitu :

- 1) Bidang Pemerintahan dan Kependudukan : SETDA, SETWAN, INSPEKTORAT, BKD, BKPSDM, BAPERLITBANG, BAKESBANGPOL, DISDUKCAPIL, SATPOL PP.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial : DINKES, DINSOS, DP3APPKB, DISPERMASDES, KECAMATAN;
- 3) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga: DISDIKBUD, DISARPUS, DISPARPORA,

b. Mitra Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Mitra Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berasal dari Mitra Bidang Ekonomi dan Mitra Bidang Fisik dan Prasarana, dipisahkan dalam 4 kelompok mitra, sesuai rumpun urusan yang ditangani yaitu 2 rumpun Bidang Ekonomi:

- 1) Bidang Pengembangan Dunia Usaha : DISDAGPERINAKER, DPMPTSP, DISPARPORA;
- 2) Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi : DISPERTAN PP, dan DISKUKTRANSESDM.

2 rumpun bidang Fisik dan Prasarana yaitu :

- 1) Bidang Prasarana Wilayah : DPUPR, DISHUB, DISKOMINFO
- 2) Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam : DLH, BPBD.

c. Mitra Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengkoordinir ke dalam dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Tingkat Daerah. Kelompok sasaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (sebelumnya Bidang Litbang PP) adalah Bidang-Bidang di BAPPERIDA dan semua OPD Mitra Bidang. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

- Jabatan Fungsional Perencana Madya
- Jabatan Fungsional Perencana Muda
- Jabatan Fungsional Perencana Pertama

d. Mitra Bidang Riset dan Inovasi

Kepala Bidang Riset dan Inovasi sebelumnya menjadi bagian dari Bidang Litbang PP, dengan terbitnya Perda dan Perbup terkait BAPPERIDA, menjadi bidang terpisah. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mengkoordinir urusan penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi) ke dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kelompok sasaran Bidang Riset dan Inovasi adalah Bidang-bidang di BAPPERIDA dan semua OPD Mitra Bidang, yang melaksanakan kegiatan riset dan inovasi. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.6. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BAPPERIDA melaksanakan 2 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah berupa RKPD dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan APBD maka dapat diketahui konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.10.

Konsistensi Jumlah Program Antara RPJMD, RKPD dan APBD

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1.	RPJMD	291	134	139	258	258
2.	RKPD	269	129	137	247	254
3.	APBD	269	127	137	246	255
4.	Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	6	0	0	1	0
5.	Ada di RPJMD tidak ada di RKPD	28	5	2	12	4
6.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	0	2	0	0	0
7.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	0	0	0	0	1
8.	Irisan RPJMD dengan RKPD	263	129	137	246	254
9.	Irisan RKPD dengan APBD	0	127	137	247	254

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Tabel 2.11.

Konsistensi Jumlah Kegiatan Antara RKPD dan APBD

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	RKPD	1501	703	599	617	795
2.	APBD	1569	702	599	616	797
3.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	9	7	1	1	0
4.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	77	6	1	0	2
5.	Irisan RKPD dengan APBD	1492	696	598	616	795

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Tabel 2.12.

Konsistensi Jumlah Subkegiatan Antara RKPD dan APBD

No	Subkegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	RKPD	-	1842	1596	1672	2040
2.	APBD	-	1831	1603	1672	2040
3.	Ada di RKPD tidak ada di APBD	-	32	6	1	5
4.	Ada di APBD tidak ada di RKPD	-	31	13	1	5
5.	Irisan RKPD dengan APBD	-	1810	1590	1671	2035

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Berdasarkan tabel 2.12 tersebut diatas diketahui bahwa istilah subkegiatan yang ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, baru digunakan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021. Dari segi jumlah konsistensi (sinkronisasi) program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD - RKPD- RPJMD adalah **sangat tinggi diatas 90% (sangat konsisten)**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13.
Konsistensi (Persentase Kesesuaian) Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata2
1.	Program (RKPD – RPJMD) %	90,38%	96,27%	98,56%	95,74%	98,45%	95,88%
2.	Program (APBD- RKPD) %	100,00%	98,45%	100,00%	99,60%	100,39%	99,69%
3.	Kegiatan (APBD- RKPD) %	99,40%	99,00%	99,83%	99,84%	100,25%	99,66%
4.	Subkegiatan (APBD- RKPD) %	-	98,26%	99,62%	100,00%	100,00%	99,47%

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Dua urusan ini setiap tahun dilakukan pengukuran kinerja pelayanan berupa capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berdasarkan dokumen perencanaan yang ada terdapat beberapa perubahan indikator sehingga tidak setiap tahun terisi nilainya.

Kinerja BAPPERIDA berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) indikator tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14.
Kinerja Indikator Utama BAPPERIDA (BAPERLITBANG)

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah (AKIP)	nilai	67,00	68,13	68,67	68,98	69,31
2.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	82	84	86	92	-
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	35	40	45	57	71
6.	Persentase inovasi Yang diimplementasikan	%	35	40	45	53	80

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

Tabel 2.15.
Kinerja Indikator Kunci BAPPERIDA (BAPERLITBANG)

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	100	100	100	100	100
2.	Capaian realisasi RPJMD	%	82	84	86	92	-
3.	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	100	100	100
4.	Nilai SAKIP	nilai	74	77,39	70,25	70,30	71,90

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2025

Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan melaksanakan 3 Program yaitu 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan; 2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan antara tahun 2018-2020 dengan tahun 2021-2023 terdapat perubahan program dan indikatornya. Tahun 2018-2020 berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023,

sedangkan tahun 2021-2023 menggunakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dan Tahun 2024 menggunakan RPD 2024-2026, dimana kodefikasi dan klasifikasi program, kegiatan dan subkegiatan sudah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (pemukakhiran). Hasil kinerja program kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16.**Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Perencanaan**

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%		91	91,5	100	
				Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%					100
1)			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai ketentuan	%		100	100		100
				Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan daerah yang tersusun	dok				5	
2)			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				3		
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dok		3		4	3
3)			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%		100	100		
				Persentase data dan informasi yang di analisis untuk perencanaan Pembangunan daerah	%				100	
				Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%					100
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Angka			1		
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dok		1		1	
				Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	dok					1
4)			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		57			100
5)				Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%			100		
				Persentase pemenuhan laporan evaluasi dan pelaporan rencana Pembangunan daerah	%				100	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	dok			2		

Program Keg, dan Sub keg, ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	lap		-	-	4	4
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan		1		1	4
				Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	dok			2		
2.			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian realisasi RPJMD	%		84	86		
				Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	%					99,73
				Capaian konsistensi dan sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional	%				100	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusi	Angka		91,5			
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%			100		
				Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia	%				100	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan					4
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali		1	1		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok				1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali		1	1		
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	laporan				1	

Program Keg, dan Sub keg, ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat kan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	laporan					13
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	kali		1	1		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	lap				3	1
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%					100
				Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	%			100		
				Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%				100	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali		1	1		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok				1	4
				Pencapaian persentase indikator kinerja kegiatan bidang perekonomian yang memenuhi target	%				95	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		jumlah Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	kali		1	1		
				Jumlah dokumen monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Dokumen				1	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	laporan					5
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		jumlah koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	dok		1	1		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan				1	2

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%			100		
				Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%				100	
				Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	%					100
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali		1	1		
			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dok				1	1
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	kali		2	1		
				Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	laporan				1	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan					5
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	dok		1	1		
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan				1	1
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Nilai SAKIP	nilai		77,39	82,39	70,30	71,90
				Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	%				100	
				Presentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%					100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dok Perencanaan penganggaran dan evaluasi yang disusun	%				100	100
				Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%			100		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	dok		7	6	3	2
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok				1	4

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap				4	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap				2	4
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Keungan selama 1 tahun	%			100	100	
				Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%					96.67
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan	bl		14	14		
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org				35	32
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok		1	1	1	12
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan	laporan			3		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan				18	12
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Baperlitbang selama 1 tahun	%				100	
				Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) brang milik daerah	%					100
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1	1
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	%					100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Baperlitbang selama 1 tahun	%			100	100	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dok				1	3
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org			48	48	31
			Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok			2	2	3

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	org				35	31
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi	%					100
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum selama 1 tahun	%			100	100	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bl			12		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				1	1
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah aset, peralatan dan mesin, jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bl		12			
				Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	bl			12		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	paket				1	1
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	bl		12	12		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket				12	1
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bl		12			
				Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	bl			12		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	paket				1	1
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl		12			
				Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bl			12		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok				24	2
			Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	bl		12	12		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket				1	1
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	bl		12	12		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan				1	1
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bl		12			
				Pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bl			12		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan				1	1

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bl			12		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok				1	1
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan Pelaksanaan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bl		12	12		
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dok				1	1
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	%	Program Keg, dan Sub keg, ini tidak dipakai di tahun 2018-2020		100		
				Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuh	%				100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	item			30		
				Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit				7	8
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Umum selama 1 tahun	%				100	
				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%					100
		Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	bl			12	12	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan					1
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet,	bl			12	12	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	bl			12	12	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100		
				Persentase pemenuhan kebutuhan pemeli haraan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%					100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayarkan	bl		12	12		

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit				9	22
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja	bl		12	12		
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit				50	50
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	bl		12	12		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit				1	1

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Keterangan :

1. P = Program; K = Kegiatan SK = Sub Kegiatan (mulai ini digunakan sejak 2021)
2. Kotak berwarna gelap menandakan bahwa indikator tersebut tidak digunakan

Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Perencanaan melaksanakan 1 Program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Tabel 2.17.

Kinerja Program Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%		100	100	100	
				Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	%					57
				Persentase inovasi yang diimplementasikan	%					53
		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan		Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	%					57
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	dok					7
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi dan teknologi yang dihasilkan	buah		40			
				Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	%			100		
				Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti (dimanfaatkan)	%				50	

No	P	K	SUB KEGIATAN	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
				Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	%					78
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	buah		40	30		
				Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	dok				1	8

Sumber : BAPERLITBANG 2025

Keterangan : P = Program; K = Kegiatan SK = Sub Kegiatan (mulai digunakan sejak 2021)

Realisasi Anggaran

Adapun kondisi anggaran dan realisasinya pada BAPPERIDA (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar, menguraikan rasio antara realisasi dan anggaran, mengklasifikasi kondisi dalam klasifikasi baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran.

Realisasi anggaran Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 774.557.360,00 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 99,30%. Realisasi anggaran Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 1.249.123.482,00 dengan rasio 97,70%. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.910.566.770,00 dengan rasio 95,79%. Sedangkan realisasi anggaran Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Rp 274.265.930 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,23%.

Realisasi anggaran yang terus mengalami peningkatan dikarenakan adanya inovasi pelayanan dan sosialisasi yang gencar yang dilaksanakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar untuk menunjang pencapaian target. Selengkapnya terkait realisasi anggaran BAPPERIDA (BAPERLITBANG) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18.

Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Capaian	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.036.375.400	5.126.307.650	5.449.566.698	5.494.071.583		4.949.653.437	4.910.566.770	5.147.657.923	5.277.850.501		98	95,79	94,46	96,06	5.276.580.333	96,08

Program ini tidak dipakai di tahun 2018-2020

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		784.639.800	780.000.000	1.108.000.000	1.145.987.500		761.742.613	774.557.360	1.091.174.751	1.111.416.650		97	99,30	98,48	96,98	954.656.825	97,94
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.160.846.800	1.278.546.600	1.545.000.000	1.635.200.000		1.090.481.213	1.249.123.482	1.534.175.876	1.619.197.520		94	97,70	99,30	99,02	1.404.898.350	97,51
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		105.000.000	285.000.000	625.849.000	650.000.000		101.942.329	274.265.930	619.605.656	600.793.098		97	96,23	99,00	92,43	416.462.250	96,17
JUMLAH		7.086.862.000	7.469.854.250	8.728.415.698	8.925.259.083		6.903.819.592	7.208.513.542	8.392.614.206	8.609.257.769		96,50	97,26	96,15	96,46	8.052.597.758	96,59

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

2.1.7. Kelompok Kerja Tambahan

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya BAPPERIDA (BAPERLITBANG) juga melaksanakan tugas lain yaitu :

a. Sekretariat TKPKD

Penanggulangan kemiskinan adalah upaya pencegahan dan penanganan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan secara terencana, terorganisasi, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 merumuskan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, sehingga penduduk miskin berkurang. Untuk mendukung pengorganisasian program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. TKPK mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten;
- 2) Koordinasi penyusunan rancangan RKPD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 3) Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- 4) Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
- 5) Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- 6) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan keanggotaan TKPKD tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

- Penanggungjawab : Bupati
- Ketua : Wakil Bupati
- Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- Wakil Sekretaris :
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - 3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kependudukan dan pencatatan sipil;
- Kelompok pengelola program :
 - 1) Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Asisten Sekda yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - 2) Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu Asisten Sekda yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
- Anggota :
 - 1) Kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Perwakilan masyarakat;
 - 3) Perwakilan dunia usaha;
 - 4) Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

b. Sekretariat TJSP

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kabupaten Karangayar telah diatur pelaksanaannya sejak Tahun 2015 dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pada Pasal 7 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan TJSP Pemerintah Daerah berperan dalam :

- 1) Memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli kepada sosial dan lingkungan di daerah
- 2) Menyampaikan informasi dan data guna menselaraskan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah.
- 3) Merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah
- 4) Memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan
- 5) Menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Forum TJSP.
- 6) Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7) Melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TJSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu membentuk forum dan sekretariat forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 3 ayat (7) mengamanatkan bahwa bidang kerja Forum Komunikasi TJSP Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1. Bidang Sosial
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Bina Lingkungan

Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Karanganyar telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 050/679 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan dalam rangka penyusunan Program TJSP di Kabupaten Karanganyar, yang meliputi Program Bidang Sosial, Bidang Ekonomi dan Bidang Bina Lingkungan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Forum Komunikasi TJSP;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSP yang berhubungan dengan Bidang Sosial;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSP yang berhubungan dengan Bidang Ekonomi;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSP yang berhubungan dengan Bidang Bina Lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Forum demi kelancaran Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Forum Komunikasi TJSP. Sekretariat Forum berkedudukan di

BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar. Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Komunikasi TJSP bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Karanganyar.

c. Kelompok Kerja PKP

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan pembinaan, berupa:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi,
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan,
- 6) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 7) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota,
- 8) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 9) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional,
- 10) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota,
- 11) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR, memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR,

- 12) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba, memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Forum PKP merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut merupakan restrukturisasi dari Pokja PKP. Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua pokja yang bergerak di bidang air minum, sanitasi atau AMPL yang berada di provinsi maupun di kabupaten supaya di gabungkan menjadi satu pokja yaitu Pokja PKP.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah menyusun Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 050/97/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tertanggal 07 Januari 2022 dalam rangka di berlakukannya Permen PU Nomor 12 Tahun 2020 dan untuk lebih mendayagunakan peran Pokja PKP Kabupaten Karanganyar. Penyusunan SK Bupati tentang Pokja PKP ini perbaharui minimal satu tahun sekali, yang dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar .

Adapun struktur dari Surat Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan POKJA PKP adalah :

- Pembina : BUPATI KARANGANYAR
- Tim Pengarah diketuai oleh Sekretaris Daerah
- Wakil ketua oleh Kepala BAPPERIDA.
- Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA
- Sekretaris oleh Kepala Bidang PKP pada DPUPR

Terdiri 9 Bidang teknis penyelenggaraan PKP yang merupakan penggabungan dari POKJA yang ada di tahun sebelumnya seperti Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan Pokja Sanitasi yaitu :

- 1) Bidang Kebijakan dan Strategi.
- 2) Bidang Teknis Perumahan.
- 3) Bidang Teknis Kawasan Permukiman Kumuh.
- 4) Bidang Teknis Air Minum.
- 5) Bidang Teknis Sanitasi.
- 6) Bidang Teknis Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- 7) Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar, Olahraga dan Pendidikan .
- 8) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi.
- 9) Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Adapun tugas POKJA PKP adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;
- 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;
- 3) mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
- 4) memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.

Fungsi dari POKJA PKP adalah:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di tingkat kabupaten/kota;
- 3) dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten/kota;
- 4) koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP kabupaten/kota dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- 5) pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten/kota
- 6) mendukung kebijakan kabupaten/kota di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/kota.

Dengan terbentuknya POKJA PKP sesuai yang diamanatkan dalam PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman maka ketua POKJA PKP memfasilitasi pembentukan FORUM PKP, yang beranggotakan instansi pemerintah yang terkait PKP, asosiasi perusahaan penyelenggara PKP, asosiasi mitra usaha penyelenggara PKP, pakar bidang PKP, akademisi PKP maupun lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggara PKP.

Pembentukan FORUM PKP ditandatangani oleh Ketua POKJA PKP pada tanggal 15 Mei Tahun 2021 yaitu Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Nomor: 001/pokja PKP/V/2021 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar. Adapun tugas dan fungsi FORUM PKP adalah :

- 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 2) membahas dan merumuskan arah pengembangan penyelenggaraan PKP;
- 3) meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
- 4) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- 5) melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan PKP

d. Komisi Irigasi

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, bahwa irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah, maka perlu dibentuk suatu kelembagaan

pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta antarprovinsi.

Pembentukan komisi irigasi kabupaten/kota sebagai salah satu wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah suatu lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 050/192/2025 tertanggal 12 Maret 2025 telah melaksanakan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2025-2027 (masa tugas Komisi Irigasi selama 3 Tahun). Komisi irigasi Kabupaten Karanganyar membantu bupati dengan tugas:

- 1) Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- 2) Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- 3) Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
- 4) Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
- 5) Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- 6) Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- 7) memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- 8) Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- 9) Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- 10) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- 11) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- 12) Melaporkan hasil kegiatan kepada bupati/walikota mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar, untuk melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota lain; dan
- 2) Berkoordinasi dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- 1) Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- 2) Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar; dan
- 3) Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha dan daerah irigasi strategis nasional, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Adapun susunan keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar menurut SK Bupati Karanganyar untuk periode tahun 2025-2027 terdiri atas 32 anggota sebagai berikut:

Ketua	: Kepala BAPPERIDA
Ketua Harian	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sekretaris I	: Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sekretaris II	: Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Anggota, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
- d. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
- e. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA
- f. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
- g. Direksi PUDAM Tirta Lawu
- h. Manager Pabrik Gula Tasikmadu
- i. Pengelola Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- j. Pegamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- k. Penyuluh Pertanian Ahli Madya pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; serta
- l. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dari 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, dalam pelaksanaan tugas komisi irigasi difasilitasi oleh sekretariat komisi irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat, untuk itu melalui Keputusan Kepala Baperlitbang Kab. Karanganyar No. 01/SEK-KOMIRKRA/2025 telah dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Adapun tugas pokok Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar adalah:

1. Membantu tugas Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar dalam hal:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten.
 - b. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar.
 - c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
 - d. Menyelenggarakan administrasi keuangan.
2. Membantu Ketua Harian yang dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai inisiator (host) dalam penyiapan bahan rapat/sidang dan pengiriman surat kepada Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar.
3. Menyiapkan dan menyelenggarakan sidang/pertemuan/rapat- rapat koordinasi serta menyusun hasil kesimpulan dan pertemuan/rapat
4. Menyiapkan akomodasi untuk setiap peserta sidang dan atau penyaji/narasumber

Susunan keanggotaan, Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Wakil Ketua: Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPERIDA
- Sekretaris : Plt. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
- Anggota : 12 anggota yang terdiri atas Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda dan Analis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perencana Ahli Muda dan Perencana Ahli Pertama di BAPPERIDA, Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Analis Lahan Pertanian, serta Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

e. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

TPPS Tingkat Kabupaten dibentuk melalui Keputusan Bupati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting .

TPPS Kabupaten bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor yang terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

Adapun susunan keanggotaan TPPS Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :

- Pengarah : Bupati
 - Ketua : Wakil Bupati
 - Wakil Ketua : I. Sekretaris Daerah
II. Kepala BAPERLITBANG
III. Ketua TP PKK Kabupaten
 - Sekretaris : Kepala DP3APPKB
 - Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
 - Koordinator Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
 - Koordinator Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan
 - Koordinator Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi, dan Knowledge Management; dan
- Sekretariat Pelaksana TPPS

f. Forum SUBOSUKAWONOSRATEN

Subosukawonosraten adalah sebuah singkatan dari gabungan nama daerah, yakni Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosukawonosraten). Ketujuh wilayah Kabupaten tersebut membentuk satu wadah perkumpulan Bappeda Litbang se-Subosukawonosraten dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah untuk mencapai sasaran pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perkumpulan/Koordinasi Bappeda Litbang se-Subosukawonosraten ada beberapa forum, diantaranya sebagai berikut:

1) Forum Kepala Bappeda

Merupakan forum/wadah koordinasi antar Kepala BAPPEDA/BAPPERIDA/BAPERLITBANG Kabupaten/Kota se Solo Raya (se Subosukawonosraten) dilaksanakan untuk saling mendorong dan bersinergi antar kabupaten untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan bertukar/*sharing* keunggulan masing-masing. Rapat koordinasi juga membahas permasalahan yang dihadapi antar daerah dan saling *sharing* untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

2) Forum Penelitian dan Pengembangan

Pada Forum ini koordinasi membahas antara lain kegiatan-kegiatan dan permasalahan di bidang litbang dan saling *sharing* untuk mendapatkan solusi. Berikut adalah tabel rencana kegiatan Subosukawonosraten Tahun 2023-2027:

Tabel 2.19.
Rencana Kegiatan Litbang Subosukawonosraten Tahun 2023-2027

No	Kabupaten/Kota	2023	2024	2025	2026	2027
1	Lomba Krenova Kategori Pelajar	Wonogiri (TW I) Klaten (TW IV)	Sragen	Karanganyar	Boyolali	Sukoharjo
2	Lomba Krenova Kategori Masyarakat	Karanganyar	Sukoharjo	Klaten	Wonogiri	Boyolali
3	Majalah krenova	Sragen	Boyolali	Karanganyar	Klaten	Surakarta
4	Audensi	Boyolali	Surakarta	Wonogiri	Sukoharjo	Karanganyar
5	Workshop /seminar	Surakarta Klaten Sukoharjo	Klaten Wonogiri Karanganyar	Sukoharjo Surakarta Sragen Boyolali	Surakarta Karanganyar Sragen	Klaten Sragen Wonogiri

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

Tahun 2025 ini Kabupaten Karanganyar menjadi penyelenggara lomba krenova kategori Pelajar se-Subosukawonosraten yang rencana akan diselenggarakan di bulan Juni-Juli 2025. Tahun 2026 menjadi penyelenggara *workshop/seminar* dan Tahun 2027 menjadi panitia audiensi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut kita kelompokkan dalam 2 kelompok yaitu permasalahan perangkat daerah (internal BAPPERIDA) dan permasalahan daerah yaitu permasalahan yang melibatkan pihak luar BAPPERIDA, sebagai berikut:

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAPPERIDA adalah:

a. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi, meskipun sudah digaungkan sejak tahun 1998 (Era Reformasi) sampai sekarang, namun dampak atau hasilnya kurang terlihat. Hasil reformasi birokrasi di perangkat daerah dinilai dilihat dari nilai IKM dan SAKIP Perangkat Daerah. Meskipun dari hasil penilaian tersebut BAPPERIDA telah mendapatkan nilai yang Memuaskan/Baik pada tahun 2023, tetap harus terus ditingkatkan agar reformasi birokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya. Permasalahan yang dihadapi oleh BAPPERIDA adalah:

1. Nilai SAKIP yang baru mencapai nilai B:
 - 1) Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - 2) Belum ada SOP yang jelas;
 - 3) Pengelolaan aset dan arsip belum maksimal;
 - 4) Beban pekerjaan yang belum merata antar bidang;
2. Struktur Organisasi, Kualitas dan Kuantitas SDM
 - 1) Struktur organisasi yang belum mencerminkan pembagian tugas dan fungsi dimana Litbang masih menjadi satu dengan Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Perlunya tambahan pegawai dan kotak jabatan fungsional perencana ahli madya;
 - 3) Perlunya peningkatan kapasitas pegawai terutama pemahaman tentang perencanaan: proses/tahapan, indikator, pendampingan OPD, penetapan tujuan dan sasaran dan lainnya.

b. Permasalahan Kualitas Dokumen Perencanaan.

Pada saat penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, membutuhkan penetapan angka (data) indikator kondisi awal dan kemudian menjabarkan target tahunan atau 5 tahunan, masih sering mengalami kesulitan. Kebanyakan berupa data-data tidak tersedia dengan baik. Akibatnya rencana disusun dengan data asumsi dan peningkatan target berdasarkan persentase yang dalam prakteknya tidak akurat. Demikian pula dengan rencana tata ruang. Proses ini banyak mengalami hambatan dengan keterbatasan data spasial di tingkat kabupaten. Meskipun dengan adanya kebijakan satu peta dan turunan kebijakan percepatan-nya, tetap saja banyak kesulitan membangun rencana tata ruang dengan data spasial yang baik. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan karena:

1) Ketersediaan dan keanekaragaman data dan informasi

Permasalahan utama dalam perencanaan pembangunan di Karanganyar adalah ketersediaan data dasar untuk perencanaan, baik data kuantitatif, kualitatif maupun data spasial. Permasalahan data dan informasi tersebut antara lain disebabkan oleh:

- (1) Data di daerah sebagian besar dimiliki oleh BAPPERIDA. BAPPERIDA seringkali menjadi tujuan utama pencarian data baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun oleh masyarakat, perguruan tinggi dan perusahaan. Sebenarnya BAPPERIDA berkepentingan memiliki data-data tersebut, tetapi tidak secara spesifik membangun unit dan kapasitas pengelolaan data;
- (2) Koordinasi yang tidak selaras bisa terjadi antara BAPPERIDA, dengan unit OPD atau antara level kabupaten dengan provinsi, kabupaten dengan pusat. Misalnya seringkali kita menggangap hal

ini hanya menjadi tugas BPS, sementara disisi lain BPS memerlukan dukungan dan koordinasi berkala dari pemerintah daerah.

- (3) Seringkali terjadi/terdapat perbedaan data yang disampaikan atau seringkali berubah-ubah, tergantung kebutuhan dan ketersediaan waktu mengerjakan.
- (4) untuk membangun data dan pengelolaan data dan informasi daerah, belum melaksanakan penyusunan data dalam periode jangka panjang (*time series*).
- (5) belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

2) Indikator dan Target Tidak Jelas:

- (1) Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan kurang memperhatikan tema tahunan dalam RPJMD atau Renstra;
- (2) Penetapan dan penempatan level indikator yang tidak sesuai : indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan atau sub kegiatan;
- (3) Kurang mendalam analisis *input output*-nya (sebab akibat) dan atau *cascading*-nya;
- (4) Seringkali terjadi perubahan indikator dan formulasinya (tidak konsisten);
- (5) Sulit menentukan target karena data dasar yang tidak ada, data series tidak tersedia; dan
- (6) Perubahan indikator di setiap tahunnya, menyulitkan untuk melakukan analisis, penyediaan dan pemanfaatannya.

3) Penyusunan Target Tidak Sesuai dengan Kemampuan Anggaran:

- (1) Pemberian pagu anggaran untuk masing-masing OPD seringkali pada bagian akhir penyelesaian naskah dokumen;
- (2) Pembagian pagu anggaran program, kegiatan, sub kegiatan masih berdasarkan kebiasaan;
- (3) Tidak ada penyesuaian target, meskipun ada perubahan alokasi anggaran, sehingga tampak kurang logis;
- (4) Adanya tambahan anggaran yang “mendadak” karena adanya pergeseran atau penambahan.

c. Permasalahan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen perencanaan yang melibatkan banyak pihak, banyak urusan, banyaknya sarana prasarana dan membutuhkan waktu yang lama, memerlukan mekanisme yang jelas dan pasti dalam hal koordinasi, konsultasi, pembahasan, pengesahan, pengendalian dan evaluasi. Permasalahn ini timbul disebabkan terutama oleh:

1) Sumberdaya Manusia OPD Bidang Perencanaan

Permasalahan atau kendala yang seringkali dihadapi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kapasitas perencana dalam perangkat daerah belum optimal, disebabkan :

- (1) Seringnya terjadi pergantian staff atau pergantian kepemimpinan, sehingga data yang ada kadangkala tidak dapat dilacak, atau pegawai yang baru kurang memahami, kesulitan dalam berkoordinasi dll;
- (2) Pemahaman terhadap peraturan baru yang kurang cepat tanggap/terkait urusan perencanaan masih lemah/kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengenalan bimtek/diskusi

atau FGD terkait perencanaan daerah, kurangnya budaya membaca/literasi);

- (3) Saat ini pegawai Fungsional Perencana, masih terbatas baru sekitar 24 orang untuk 41 OPD. Itupun sebagian besar belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Jabatan Fungsional Perencana : JFP), paling banyak ada di Baperlitbang 14 orang.
- (4) Beban pekerjaan yang berlebihan pada subbagian perencanaan OPD, karena dari awal perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan pelaporan diampu oleh 1 subbag (1 org).

2) Mekanisme, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Permasalahan ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum pernah mencapai 100% antara RKPD dengan APBD, meskipun dengan nilai sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh:

- (1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat; Pemanfaatan Aplikasi SIPD-RI belum optimal, (belum dimanfaatkan secara tegas batasan waktunya, masih bisa bergeser/bertambah, indikator belum terisi semua);
- (2) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- (3) Kurangnya koordinasi yang mendalam dan kepastian hasil koordinasi berubah-ubah, antara BAPPERIDA dengan OPD Mitra;
- (4) Penyelesaian dokumen perencanaan OPD, seringkali terbatas waktunya karena kurang persiapan atau lamban dalam mengerjakan, karena beban pekerjaan (perencanaan bersamaan dengan evaluasi).

3) Kepedulian dan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum signifikan.

Dalam proses perencanaan seringkali masyarakat kurang tertarik atau kegiatan Musrenbang kurang menarik, sehingga partisipasi masyarakat kurang, karena :

- (1) Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat mengenai informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepastian realisasi usulan yang tidak jelas, keluhan masyarakat sudah beberapa kali usul tetapi belum terealisasi seringkali muncul;
- (3) Kurangnya daya tarik kegiatan Musrenbang, seringkali terlihat seperti lomba pidato atau pengarahan bukan pembahasan
- (4) Pendekatan informal yang lebih menarik, karena memberi kepastian/menjanjikan;
- (5) Sikap apatis masyarakat, karena merasa bukan urusan masyarakat tetapi urusan pemerintah, merasa kurang mendapat manfaat dari acara musrenbang (proses perencanaan);

d. Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah utama terkait dengan urusan penelitian dan pengembangan adalah bahwa Kabupaten Karanganyar masih masuk sebagai daerah inovatif pada level bawah. Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Inovasi Perangkat Daerah belum digunakan/terkelola dengan baik;
dikarenaka:

- (1) Inovasi masih terbatas karena tuntutan/permintaan bukan karena kebutuhan;
- (2) Kemampuan berinovasi/ide - ide masih lemah atau kurang;
- (3) Merasa sudah cukup dengan yang sarana prasarana sudah ada;
- (4) Jejaring inovasi dan penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal;
- (5) Kebutuhan dana yang cukup besar dan hasilnya yang tidak dapat segera terlihat/tidak dapat digunakan;
- (6) Daya tarik untuk berinovasi belum optimal (penghargaan, fasilitasi, keuntungan).

2. Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah,
dikarenakan:

- (1) Kurangnya minat untuk pengembangan hasil penelitian dan inovasi;
- (2) Membutuhkan biaya dan waktu khusus untuk pengembangannya;
- (3) Pemahaman terhadap kebutuhan dan manfaat sebuah kajian/penelitian masih kurang;

Secara ringkas permasalahan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dihadapi BAPPERIDA adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20.

Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP yang baru mencapai nilai B :	1) Kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah; 2) Belum ada SOP yang jelas; 3) Pengelolaan aset dan arsip belum maksimal; 4) Beban pekerjaan yang belum merata antar bidang;
		2. Struktur Organisasi, Kualitas dan Kuantitas SDM	1) Struktur organisasi yang belum mencerminkan pembagian tugas dan fungsi dimana Litbang masih menjadi satu dengan Perencanaan dan Evaluasi; 2) Perlunya tambahan pegawai dan kotak jabatan fungsional perencana ahli madya; 3) Perlunya peningkatan kapasitas pegawai terutama pemahaman tentang perencanaan : proses/ tahapan, indikator, pendampingan OPD, penetapan tujuan dan sasaran.
2	Permasalahan Kualitas Dokumen Perencanaan.	1. Ketersediaan dan keanekaragaman data dan informasi;	1) BAPPERIDA membutuhkan dan harus memiliki data-data, tetapi belum secara spesifik membangun unit dan kapasitas pengelolaan data; 2) Koordinasi yang tidak selaras bisa terjadi antara BAPPERIDA dengan unit OPD atau antara level kabupaten dengan provinsi, kabupaten dengan pusat; 3) Sering terjadi/terdapat perbedaan data yang disampaikan atau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			seringkali berubah-ubah, tergantung kebutuhan dan ketersediaan waktu mengerjakan; 4) Belum dilakukan daerah menyusun secara jangka panjang untuk membangun data dan pengelolaan data dan informasi; 5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
		2. Indikator dan Target Tidak Jelas;	1) Pemilihan program, kegiatan dan subkegiatan belum memperhatikan tema tahunan dalam RPJMD atau Renstra; 2) Penetapan dan penempatan level indicator yang tidak sesuai: indicator tujuan, sasaran, program, kegiatan atau subkegiatan; 3) Kurang mendalam analisis input outputnya (sebab akibat) atau cascading nya; 4) Seringkali terjadi perubahan indicator dan formulasinya (tidak konsisten) 5) Sulit menentukan target karena data dasar yang tidak ada, data series tidak tersedia.
		3. Penyusunan Target Tidak Sesuai dengan Kemampuan Anggaran	1) Pemberian pagu anggaran untuk masing-masing OPD seringkali pada bagian akhir penyelesaian naskah dokumen; 2) Pembagian pagu anggaran program, kegiatan, sub kegiatan masih berdasarkan kebiasaan; 3) Tidak ada penyesuaian target, meskipun ada perubahan alokasi anggaran, sehingga tampak kurang logis; 4) Adanya tambahan anggaran yang “mendadak” karena adanya pergeseran atau penambahan.
3	Permasalahan Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan	1. Sumberdaya Manusia OPD Bidang Perencanaan;	1) Seringnya terjadi pergantian staff atau pergantian kepemimpinan,; 2) Pemahaman terhadap peraturan baru yang kurang cepat tanggap/ terkait urusan perencanaan masih lemah; 3) Pegawai Fungional Perencana, masih terbatas baru sekitar 24 orang untuk 41 OPD; 4) Beban pekerjaan yang berlebihan pada subbagian perencanaan OPD, karena dari awal perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan pelaporan diampu 1 subbag.
		2. Mekanisme, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat; 2) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; 3) Kurangnya koordinasi yang mendalam dan kepastian hasil koordinasi berubah-ubah, antara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			BAPPERIDA dengan OPD Mitra;
		3. Kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum signifikan	1) Kurangnya komunikasi, informasi dan edukasi yang memberikan akses bagi masyarakat melek informasi perencanaan pembangunan daerahnya. 2) Kepastian realisasi usulan yang tidak jelas; 3) Pendekatan informal yang lebih menarik, karena memberi kepastian/menjanjikan; 4) Sikap apatis, karena bukan urusan Masyarakat, itu urusan pemerintah,
4	Kabupaten Karanganyar masih masuk sebagai daerah yang Inovatif pada level bawah	1. Kurang inovasi dari Perangkat Daerah yang digunakan terkelola dengan baik;	1) Inovasi masih terbatas karena tuntutan/permintaan bukan karena kebutuhan; 2) Kemampuan berinovasi/ide-ide masih lemah atau kurang; 3) Merasa sudah cukup dengan yang sarana prasarana sudah ada; 4) Jejaring inovasi dan penelitian dengan dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal; 5) Kebutuhan dana yang cukup besar dan hasilnya yang tidak dapat segera terlihat/tidak dapat digunakan; 6) Daya tarik untuk berinovasi belum optimal (penghargaan, fasilitasi, keuntungan).
		2. Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah.	1) Kurangnya minat pengembangan hasil penelitian dan inovasi; 2) Membutuhkan biaya dan waktu khusus untuk pengembangannya; 3) Pemahaman terhadap kebutuhan dan manfaat sebuah kajian/ penelitian masih kurang;

Sumber : BAPERLITBANG, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai Tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

a. Isu Strategis Nasional

Terdapat 5 isu strategis jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. Rendahnya Produktivitas
- 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat.
4. Kebutuhan Hidup fnggi pada Usia Produktif.
5. Krisis Lingkungan
6. Geopolitik dan Geoekonomi
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

b. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat
7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

c. Isu Strategis Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan analisis permasalahan, potensi, tantangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka dikemukakan isu strategis pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029, sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter Kualitas.
Sumberdaya manusia yang berkarakter dengan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas dan perilaku hidup sehat masyarakat serta optimalisasi layanan kesehatan.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Karanganyar, pertumbuhan ekonomi menjadi isu strategis yang memegang peranan sentral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis penerimaan daerah.
Struktur perekonomian Karanganyar didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Pendidikan.
3. Tingkat Pengangguran
Pengangguran terbuka masih cukup tinggi, rendahnya pendidikan dan keterampilan, produktivitas rendah serta budaya kerja. Upaya pengurangan pengangguran ke depan agar peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Karanganyar. Pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga meningkatnya beban sosial bagi pemerintah daerah.
4. Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya tentang rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan dasar lainnya.

Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun persoalan ini belum sepenuhnya dapat diatasi, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.

Sebagian besar masyarakat miskin di Karanganyar menggantungkan hidupnya pada sektor informal, pertanian subsisten, dan pekerjaan tidak tetap yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Selain itu, masih terdapat kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan landasan utama bagi keberhasilan Pembangunan daerah. Birokrasi belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan Pembangunan. Di Kabupaten Karanganyar, isu penguatan tata Kelola pemerintahan menjadi sangat strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Saat ini, pemerintah daerah terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menjamin transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.

6. Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, dan kebencanaan merupakan isu strategis yang semakin krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar. Sebagai daerah dengan bentang alam yang beragam, dari wilayah pegunungan hingga dataran rendah, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi sekaligus kerentanan tinggi terhadap berbagai dampak lingkungan dan bencana alam.

Kabupaten Karanganyar perlu menjadikan isu kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan. Langkah-langkah penting meliputi penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem manajemen bencana yang berbasis masyarakat.

7. Kondusivitas Wilayah

Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang terus berkembang, memerlukan kondisi wilayah yang aman dari konflik sosial, gangguan keamanan, dan ketegangan sosial-politik agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi yang kuat antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen warga dalam menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif. Penguatan forum-forum komunikasi masyarakat, peningkatan peran intelijen kewilayahan, serta edukasi publik mengenai pentingnya toleransi, kebhinekaan, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi langkah penting yang harus terus dikembangkan.

d. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh BAPPERIDA selaku perangkat daerah pelaksana Unsur Penunjang Urusan Pemerintah untuk urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan (kelitbangan) adalah:

1. Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal merealisasikan target kinerja, yang disebabkan oleh:

1) Penyediaan Data dan Informasi dalam Perencanaan, meskipun telah banyak dikeluarkan Peraturan terkait dengan data dan informasi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 31, menyatakan Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 - Pasal 274: Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 - Pasal 391: Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Pasal 2: Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- d. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 144: Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- e. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pasal 4:
 - (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. Informasi Pembangunan Daerah; dan b. Informasi Keuangan Daerah;
 - (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.

2) Kapasitas SDM Perencanaan

Kapasitas SDM Perencana juga menjadi penyebab rendahnya kualitas dokumen perencanaan atau belum mampu mendorong tercapainya indikator kinerja. Sebagian besar para perencana OPD belum pernah mengikuti diklat teknis terkait perencanaan pembangunan daerah.

3) Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sangat besar pengaruhnya dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Dimana dituntut adanya kesamaan (100%) program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan dana. Jeda waktu yang cukup panjang antara penetapan perencanaan (RKPD akhir mei) dan penganggaran (APBD akhir November) mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan atau inkonsistensi, perubahan-perubahan kebijakan terutama terkait keuangan (pemberian dana tranfer baik pusat maupun provinsi, sering berubah, mengikat daerah/*ear marking*, terlambat turun).

2. Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, dan daya saing daerah.

Semua inovasi, kajian, hasil penelitian dan pengembangan seharusnya berguna bagi masyarakat atau berguna bagi pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Karanganyar hal tersebut kurang dirasakan dan perlu untuk ditingkatkan. Permasalahan inovasi Perangkat Daerah kurang digunakan atau terkelola dengan baik; Tingkat kesiapterapan kajian yang dihasilkan masih rendah.

Tabel 2.21.

Keterkaitan Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar dan BAPPERIDA

RPJMN	RPJMD Provinsi	RPJMD	RENSTRA BAPPERIDA
1.Rendahnya Produktivitas 2.Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 3.Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat. 4.Kebutuhan Hidup finggi pada Usia Produktif. 5.Krisis Lingkungan 6.Geopolitik dan Geoekonomi 7.Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Kondusivitas Wilayah 3.Kemiskinan 4.Tingkat Pengangguran 5.Pertumbuhan Ekonomi 6.Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan 7.Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan 8.Kualitas Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Kebencanaan 9.Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter 10. Tata Kelola Pemerintahan	1. Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah (OPD) yang belum optimal merealisasikan target kinerja; 2. Kajian dan penelitian yang dihasilkan masih rendah inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, dan daya saing daerah

Sumber : BAPPERIDA, 2025

BAB III

TUJUAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAPPERIDA sebagai perangkat daerah mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, sesuai kewenangan yang ditangani BAPPERIDA. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah harus mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tujuan adalah arah, arti lainnya dari tujuan adalah haluan (jurusan). Tujuan dapat diartikan sebagai gambaran atau visi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Tujuan memberikan arah dan panduan bagi individu atau suatu organisasi dalam mencapai kesuksesan.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2025-2030 yaitu “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera”. Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera. Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi terdiri dari 5 misi. BAPPERIDA mempunyai tanggungjawab dalam implementasi misi yang ke 2 dan 4 yaitu “Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian” dan “Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik” .

Tujuan jangka menengah daerah yang menjadi tanggungjawab BAPPERIDA yaitu Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dan Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar. Sedangkan Tujuan Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi.

Penjelasan rumusan tujuan BAPPERIDA tersebut diatas adalah: dengan adanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, inovatif dan berdaya saing .

Adapun sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 berdasarkan pada tujuan yang ada yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah.

Dengan penjelasan tersebut dibawah ini :

- 1) Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Perencanaan Daerah

Sasaran ini berkaitan langsung dengan tujuan Bapperida yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi.

Kualitas perencanaan yang unggul dicapai melalui keterpaduan kebijakan, sinkronisasi program antar perangkat daerah, serta partisipasi pemangku kepentingan. Sinergitas memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah bersifat konsisten, saling melengkapi, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi teknis, mekanisme harmonisasi program, dan pemanfaatan basis data terpadu menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas hasil yang dapat diukur melalui indikator kinerja terstandarisasi tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi konsistensi dan keterpaduan dokumen perencanaan, tingkat sinkronisasi program antar perangkat daerah, serta pemanfaatan data terpadu dalam proses perencanaan. Pengukuran dilaksanakan melalui evaluasi teknis dokumen, penilaian kesesuaian program dengan prioritas daerah, dan penghitungan skor Indeks Pengelolaan Perencanaan yang terstandarisasi. Hasil pengukuran menyediakan bukti objektif mengenai sejauh mana sinergi perencanaan terwujud dan menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Dengan indikator tersebut, Bapperida dapat memonitor implementasi kebijakan, memperbaiki mekanisme koordinasi, dan mendorong peningkatan kualitas perencanaan yang mendukung tujuan peningkatan perencanaan, riset, dan inovasi serta memastikan hasil perencanaan dapat diukur, diimplementasikan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran ini memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan Bapperida, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dari ketepatan perencanaan, tetapi juga dari kemudahan, kecepatan, serta transparansi layanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai prinsip pelayanan prima.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut adalah *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*. IKM menjadi instrumen objektif untuk menilai sejauh mana layanan perangkat daerah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Melalui pengukuran IKM secara berkala, Bapperida memperoleh masukan yang berharga dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik dan merumuskan perbaikan berkelanjutan. Ketercapaian indikator ini menunjukkan kontribusi nyata Bapperida dalam mendorong perangkat daerah memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, partisipatif, dan berorientasi hasil, sehingga selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama.

3) Meningkatkan Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah

Pengelolaan riset dan inovasi diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendorong terciptanya inovasi daerah yang mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Dengan tata kelola riset yang baik, hasil penelitian dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara itu, inovasi daerah diharapkan menjadi solusi kreatif dan aplikatif dalam

menjawab permasalahan masyarakat, sehingga mendukung pencapaian pembangunan yang efektif, efisien, dan berdaya saing.

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi jumlah kebijakan daerah yang berbasis riset serta jumlah inovasi daerah yang terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Indikator tersebut mencerminkan sejauh mana hasil riset dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan publik dan seberapa banyak inovasi daerah diakui secara formal. Pengukuran dilakukan melalui pemantauan dokumen kebijakan, validasi hasil penelitian, serta verifikasi inovasi oleh instansi berwenang. Dengan indikator ini, Bapperida memperoleh dasar objektif untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki mekanisme pengelolaan riset, dan meningkatkan daya dorong inovasi daerah agar selaras dengan tujuan peningkatan kualitas perencanaan, riset, dan inovasi pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Target dan Indikator Tujuan, Sasaran Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi		Indek Perencanaan Pembangunan	83,79	85,11	86,45	87,85	88,25	89,60	
		Indeks Inovasi Daerah	59,00	61,25	62,00	62,50	63,00	64,00	
	1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP	24,00	24,25	24,50	24,75	25,00	25,25	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
	3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset	3	4	5	6	7	8	
		Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri	44	45	46	47	48	49	

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Gambaran singkat keselarasan tujuan sasaran daerah dengan tujuan OPD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan OPD
Tahun 2024-2029

Tujuan RPJMD	Indikator	Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi birokrasi	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indeks pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator
OPD Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indek pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP
				2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	3. Meningkatkan Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	1. Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset 2. Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri

Sumber : BAPPERIDA, 2025

3.2. Strategi

Strategi secara umum (di lingkungan pemerintahan) dapat diartikan sebagai upaya pemerintah atau perangkat daerah untuk membuat skema/rencana tindakan guna mencapai target sasaran yang hendak dicapai. Strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik yang terduga maupun yang tidak terduga.

Strategi Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan PD yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Ada 9 (sembilan) Strategi BAPPERIDA Tahun 2025-2029, secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai BAPPERIDA

Strategi ini sebagai salah satu cara untuk membentuk karakter dan kemampuan pegawai BAPPERIDA sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas dan integritas dilakukan melalui beberapa kegiatan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, pelaksanaan Bimtek/FGD/Diklat/Seminar dan atau *Workshop* serta lainnya, peningkatan kebersamaan dan kekompakan pegawai internal dengan lingkungan dan atau Mitra BAPPERIDA.

2) Meningkatkan pemenuhan, pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien;

Strategi ini adalah upaya untuk menyediakan kebutuhan sarana prasarana kerja, mengelola sarpras tersebut dan menggunakannya dengan efektif dan efisien. Sarpras yang terpenuhi diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, kemudahan dan kelancaran kerja. Strategi ini dilakukan melalui pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung, peralatan dan perlengkapan dan lain-lain. Pengadaan/penyediaan sarana prasarana akan terkait langsung dengan belanja modal yang menjadi aset PD, sehingga perlu kepastian, kejelasan dalam pengelolaannya, disamping itu juga akan membutuhkan pemeliharaan yang bersifat rutin.

3) Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran

Di lingkungan pemerintahan keberadaan dokumen/arsip/bukti-bukti sangat diperlukan dalam mewujudkan/menunjukkan/menilai kinerja perangkat daerah. Penataan, pendokumentasian arsip baik administrasi kepegawaian, keuangan, perkantoran, menjadi faktor utama keberhasilan suatu perangkat daerah. Di era reformasi birokrasi upaya pengelolaan arsip/dokumen perangkat daerah mulai beralih dari kertas menjadi elektronik, meskipun dalam pelaksanaan (verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan) masih menggunakan barang cetakan (kertas laporan/dokumen). Strategi *paperless* ini akan berhasil jika proses peralihan dari fisik (kertas) menjadi elektronik, dapat berjalan dengan baik dan dapat dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban (sah/diterima sebagai data dukung/bukti). Untuk ini BAPPERIDA perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi perkembangan jaman ini. Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) semakin berkurang sedangkan penggunaan elektronik semakin bertambah. Hal ini akan berdampak pada perubahan kebutuhan administrasi perkantoran.

- 4) Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten.

Daerah (Kabupaten dan Provinsi) menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah negara (Pusat/Nasional), sehingga dalam penyusunan perencanaan harus mengacu dan mendasarkan pada tingkat yang lebih tinggi. Keselarasan dan konsistensi menjadi hal wajib terpenuhi agar tujuan nasional dapat tercapai. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pemahaman terhadap rencana nasional, provinsi, terutama terkait dengan indikator pembangunan nasional dan provinsi. Strategi ini dapat terlaksana jika rencana nasional dan provinsi tersedia (ada) lebih dahulu dan digunakan sebagai acuan di Kabupaten, sehingga BAPPERIDA dapat memastikan bahwa rencana pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah sudah selaras dan konsisten.

- 5) Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra BAPPERIDA

Strategi ini adalah dimaksud untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan kolaboratif (saling mendukung) sehingga dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah tepat, realistis, dapat dilaksanakan dan terukur. Antara BAPPERIDA dengan OPD, harus kompak dan saling mendukung karena saling membutuhkan dan ketergantungan. Pelaksanaannya melalui rapat koordinasi, pendampingan dan fasilitasi, FGD, bimtek, penyusunan rencana, serta monitoring dan evaluasi dokumen renja OPD dan lainnya, secara rutin dan terjadwal.

- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

Dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan partisipatif maka keikutsertaan masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Partisipasi masyarakat jelas akan menambah banyaknya usulan baik dari segi jumlah maupun urusannya. Perlu penataan dan pemahaman agar partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas daerah. Perwujudnya melalui beberapa kegiatan sosialisasi, penyerapan aspirasi, pembukaan kotak saran, forum penyampaian usulan masyarakat. Saat ini usulan masyarakat desa/kelurahan telah terwakili berupa hasil musrenbangcam, yang diinput dalam aplikasi SIPD. Untuk masyarakat lain (Perguruan Tinggi, Ormas, LSM, Swasta) dapat disalurkan melalui musrenbangkab, aplikasi rembugjateng atau proposal kepada Bupati, DPRD dan atau OPD. Strategi ini juga perlu mengupayakan agar usulan tidak terlalu meluas/melebar/banyak, sehingga muncul istilah “sudah seringkali usul, tetapi tidak pernah terealisasi”. BAPPERIDA perlu untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan masyarakat dan *stakeholders* lainnya, agar lebih terarah dan tepat sasaran.

- 7) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan

Penyediaan data dan informasi yang benar, valid, terbaru akan sangat berguna dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan. Gerakan perencanaan berdasarkan data gencar dilaksanakan akhir-akhir ini, meskipun sebenarnya sudah sejak dulu. Kelemahan dalam mengelola data, baik dalam koleksi (pengumpulan data), mengolah, menganalisa seringkali menjadi kelemahan pemerintah dan OPD.

Strategi ini adalah dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang konsisten, valid dan *up to date, time series*, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui inventarisasi data, perbaikan kelembagaan pengolah data dan informasi, konsistensi dan kesatuan/kesamaan data dan formulasiya. Strategi ini selain untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas, sekaligus juga menjadi strategi dalam mendorong dan meningkatkan penelitian dan pengembangan di daerah.

8) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di daerah;

Penelitian dan pengembangan meskipun sudah lama dan banyak dilakukan oleh OPD, masyarakat, swasta dan atau perguruan tinggi, namun pengelolaan dan pemanfaatannya belum maksimal. Padahal hasil penelitian seringkali juga menjadi syarat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, rapat koordinasi, perumusan kebutuhan penelitian di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau OPD.

Strategi ini disamping dalam rangka koordinasi dan konsolidasi juga dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya maupun masyarakat, dan pemanfaatan hasilnya.

9) Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi

Perkembangan jaman menuntut adanya inovasi dan kreativitas masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kreasi dan inovasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Strategi ini adalah dalam rangka menumbuhkan semangat dan peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi melalui lomba-kreasi dan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi), pemanfaatan potensi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

Tabel 3.4.
Tujuan, Sasaran Daerah dan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BAPPERIDA Tahun 2025-2029

Tujuan Daerah: Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisi pasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah.		
Sasaran Daerah 1: Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik		
Tujuan OPD : Meningkatnya kualitas perencanaan, riset dan inovasi daerah		
Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	1. Meningkatkan pemenuhan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras secara efektif dan efisien; 2. Meningkatkan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. 3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan mitra BAPPERIDA 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan	1. Meningkatkan tata kelola yang lebih akuntabel efesien dan efektif di fokuskan pada peningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan pengelolaan aset BAPPERIDA 2. Penyusunan standar perencanaan, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan daerah dan

	pembangunan.	OPD
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	5. Meningkatkan kapasitas dan integritas pegawai BAPPERIDA 6. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola perkantoran;	3. Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan
Sasaran Daerah 5 : Meningkatkan riset dan inovasi		
Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Meningkatkan Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	7. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan; 8. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan di daerah; 9. Meningkatkan dan mendorong peran masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi	1. Pemanfaatan data yang akurat, terbaru, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev Kinerja 2. Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Pelaksanaan strategi BAPPERIDA dapat dilaksanakan dengan baik, melalui penetapan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam penahapan pembangunan. Adapun pentahapan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Pentahapan Pembangunan Periode 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“Penguatan perencanaan Pembangunan dan riset serta inovasi daerah yang berdayaguna”	“Perencanaan pembangunan dan riset daerah yang berdaya saing tinggi berbasis data, informasi dan teknologi secara sinergis”	“Perencanaan pembangunan dan riset daerah yang terpadu dan sinergis”	“Perencanaan pembangunan dan riset daerah yang mantap, mapan dan berkelanjutan”	“Perencanaan pembangunan dan riset daerah yang harmonis dan berkelanjutan”
1. Peningkatan sinergitas aplikasi tata kelola pemerintahan menuju smartcity; 2. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; 3. Pemantapan koordinasi dan komunikasi	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan; 2. Pengembangan riset, kreasi dan inovasi pemerintah 3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan; 2. Pengembangan riset, kreasi dan inovasi pelajar dan masyarakat 3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan secara terpadu.	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan; 2. Pengembangan kualitas riset, kreasi dan inovasi daerah; 3. Peningkatan keberlanjutan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan terpadu.	1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan Pembangunan komprehensif; 2. Pengembangan hasil riset, kreasi dan inovasi daerah; 3. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan berkelanjutan dan harmoni.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dengan Perangkat Daerah dan Swasta; 4. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemerintah, masyarakat dan swasta; 5. Pelaksanaan secara rutin koordinasi, konsolidasi, monitoring dan evaluasi kegiatan OPD.				

Sumber : BAPPERIDA, 2025

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah sejumlah prioritas kerja yang dipilih menjadi pedoman dan dasar rencana pelaksanaan yang akan dicapai pada periode tertentu. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan, lebih merasionalkan dan menerapkan pilihan strategi agar lebih memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Pencapaian tujuan dan sasaran dengan 9 strategi tersebut, perlu untuk di atur dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh BAPPERIDA.

Tabel 3.6.
Arah Kebijakan BAPPERIDA Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra OPD
1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah difokuskan pada transparansi, akuntabilitas perencanaan, dan sinergitas dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi;	1. Meningkatkan tata kelola yang lebih akuntabel efesien dan efektif di fokuskan pada peningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan pengelolaan aset BAPPERIDA
2. Peningkatan inovasi daerah dengan fokus pembentukan pusat penelitian daerah;	2. Penyusunan standar perencanaan, monitoring dan evalusi dokumen peren canaan daerah dan OPD 3. Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan 4. Pemanfaatan data yang akurat, terbarukan, dan terintegrasi untuk perencanaan dan Monev Kinerja

	5. Pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
--	--

Sumber : BAPPERIDA, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BAPPERIDA, dilakukan melalui berbagai strategi, arah kebijakan dan program, kegiatan dan subkegiatan. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

4.1. Program Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur atas tugas-fungsinya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Sesuai dengan SIPD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, ada 4 Program yang akan dilaksanakan oleh BAPPERIDA dari tahun 2025-2030 yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Perangkat Daerah, yang menampung kegiatan dan subkegiatan berkaitan pelaksanaan atau operasional kantor, yang meliputi kepegawaian; belanja pegawai, pemeliharaan gedung/kendaraan/peralatan, pengadaan peralatan/perlengkapan, biaya listrik, air dan telepon, perjalanan dinas, penerimaan tamu dan lainnya. Keberhasilan program ini diukur dengan nilai SAKIP OPD, yang dinilai oleh Inspektorat.

2) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini menampung kegiatan dan subkegiatan berkaitan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasinya baik untuk daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) maupun tingkat

perangkat daerah (RENSTRA, RENJA). Keberhasilan program ini diukur dengan indikator : 1). Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD; dan 2). Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program ini dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Program ini menampung kegiatan dan subkegiatan berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasinya sesuai dengan mitra bidang masing-masing. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/subkegiatan, namun karena 1 program dilaksanakan oleh 2 Bidang yang berbeda maka indikator tersebut dipisahkan sesuai bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

4) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi, menampung kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator di tahun 2025 : 1) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah; dan 2) Persentase hasil krenova yang diimplementasikan, sedangkan untuk tahun 2026-2030 program ini tidak dilaksanakan/diganti.

5) Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi, menampung kegiatan dan subkegiatan yang berkaitan dengan riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Keberhasilan program ini di tahun 2026-2030 diukur dengan indikator Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi.

Seberapa besar target dan alokasi dana untuk setiap program dalam satu tahun secara rinci dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Tahun 2025-2030.

4.2. Kegiatan Perangkat Daerah

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Didalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam 1 program terdapat banyak kegiatan, namun dalam pelaksanaannya pemilihan kegiatan diserahkan kepada masing-masing daerah dan perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPERIDA Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat BAPPERIDA adalah :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun;
- (2) Administratif keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun;
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN);
- (4) Administratif Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi;
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah dengan indikator Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi;
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun; dan
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun.

2) Kegiatan dalam Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Kegiatan-kegiatan dalam program ini akan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, adalah:

- (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun;
- (2) Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan dengan indikator Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun;
- (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun;

3) Kegiatan dalam Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan-kegiatan dalam Program ini dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu :

a. Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya :

- (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan indikator Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

b. Kegiatan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah:

- (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA; dan
- (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

4) Kegiatan dalam Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan-kegiatan dalam Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi di tahun 2025 adalah :

- (1) Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan indikator Persentase jumlah data kelitbangan dan

peraturan yang terkelola; dan

- (2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Capaian pengembangan inovasi dan teknologi.
- (3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Capaian pengembangan inovasi dan teknologi.

5) Kegiatan dalam Program Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan-kegiatan dalam Program ini dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi di tahun 2026-2030 adalah :

- (1) Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan indikator Persentase rencana riset yang dilaksanakan (didanai) dalam 1 tahun;
- (2) Inovasi dan inovasi dengan indikator jumlah inovasi dan inovasi yang difasilitasi pengembangannya.

Dari 5 Program ini secara keseluruhan terdapat 18 Kegiatan yang direncanakan. Besar target dan alokasi dana untuk setiap kegiatan dalam satu tahun secara rinci dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Tahun 2025-2030.

4.3. Subkegiatan Perangkat Daerah

Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Subkegiatan menjadi bagian terkecil dalam penyusunan Rencana Kerja (Renstra dan Renja) yang menjadi dasar pembuatan rincian aktivitas dalam RKA dan DPA Perangkat Daerah. Subkegiatan menerjemahkan semua aktivitas (rincian kebutuhan) yang menjadi syarat terlaksananya sebuah subkegiatan, kegiatan dan program.

Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPERIDA Tahun 2025-2030 pada tahun 2025 sebanyak 47 subkegiatan dan tahun 2026-2030 sebanyak 41 subkegiatan. Target indikator dan alokasi dana untuk setiap subkegiatan dalam satu tahun secara rinci dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Tahun 2025-2030.

Tabel 4.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan BAPPERIDA Tahun 2025 – 2030

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.489.259.912		9.782.980.912		9.782.980.912		9.782.980.912		9.782.980.912		9.782.980.912
05:01	PERENCANAAN						7.949.036.962		8.782.980.912		8.782.980.912		8.782.980.912		8.782.980.912		8.782.980.912
05:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP OPD	Nilai		72,00	6.303.297.662	73,00	6.377.661.912	73,50	6.377.661.912	74,00	6.377.661.912	74,50	6.377.661.912	75	6.377.661.912
5.01.01.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun	%	100	100	78.610.000	100	105.161.912	100	105.161.912	100	105.161.912	100	105.161.912	100	105.161.912
5.01.01.201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokumen	2	3	62.381.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000
5.01.01.201.04		Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	4	4.000.000										
5.01.01.201.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1	4.750.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
5.01.01.201.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	7.479.000	4	15.661.912	4	15.661.912	4	15.661.912	4	15.661.912	4	15.661.912
5.01.01.202		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%	100	100	5.172.003.462	100	5.175.000.000	100	5.175.000.000	100	5.175.000.000	100	5.175.000.000	100	5.175.000.000
5.01.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	37	5.141.035.962	37	5.150.000.000	37	5.150.000.000	37	5.150.000.000	37	5.150.000.000	37	5.150.000.000
5.01.01.202.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	26.367.500										

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.202.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4.600.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
5.01.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	%	100	100	2.850.000										
5.01.01.203.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	2.850.000										
5.01.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	%	100	100	11.021.000	100	124.000.000	100	124.000.000	100	124.000.000	100	124.000.000	100	124.000.000
5.01.01.205.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koor dinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	2.989.000										
5.01.01.205.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	4.800.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000
5.01.01.205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	31	37		37	112.000.000	37	112.000.000	37	112.000.000	37	112.000.000	37	112.000.000
5.01.01.205.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31	31	3.232.000										
5.01.01.206		Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	100	140.779.700	100	198.500.000	100	198.500.000	100	198.500.000	100	198.500.000	100	198.500.000
5.01.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	JumlahLaporan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	7.017.000										
5.01.01.206.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	9.500.250	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
5.01.01.206.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	23.100.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Laporan	1	1	1.001.250										
5.01.01.206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	3.000.000										
5.01.01.206.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan/Material yang disediakan	Laporan	1	1	20.384.700										
5.01.01.206.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	10.400.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
5.01.01.206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	51.676.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
5.01.01.206.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	6.300.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
5.01.01.206.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	8.400.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
5.01.01.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	%	100	100	421.629.500	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000	100	385.000.000
5.01.01.207.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	2	310.732.000	2	355.000.000	2	355.000.000	2	355.000.000	2	355.000.000	2	355.000.000
5.01.01.207.03		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	unit	0		40.650.000										
5.01.01.207.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	8	70.247.500	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000
5.01.01.207.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0												
5.01.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	165.900.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.208.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	21.000.000										
5.01.01.208.02		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	93.600.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000
5.01.01.208.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	51.300.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
5.01.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	310.504.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000
5.01.01.209.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	1	146.364.000	21	125.000.000	21	125.000.000	21	125.000.000	21	125.000.000	21	125.000.000
5.01.01.209.06		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	50	1	32.140.000	50	38.000.000	50	38.000.000	50	38.000.000	50	38.000.000	50	38.000.000
5.01.01.209.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	132.000.000,	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
05:01:02	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	656.701.600										
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	-			90,75	1.010.319.000	90,8	1.010.319.000	90,85	1.010.319.000	90,9	1.010.319.000	90,95	1.010.319.000
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	-			100		100		100		100		100	
5.01.02.201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	549.532.600	100	720.319.000	100	720.319.000	100	720.319.000	100	720.319.000	100	720.319.000
5.01.02.201.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	3	3	549.532.600	4	720.319.000	4	720.319.000	4	720.319.000	4	720.319.000	4	720.319.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.202		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerin tahan daerah bidang perencana naan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	25.319.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
5.01.02.202.01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Anali sis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	25.319.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.01.02.203		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	81.850.000,	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000
5.01.02.203.01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	20.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
5.01.02.203.03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	61.850.000,	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
05:01:03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	%	93	94	989.037.700										
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	Angka	-			40	1.395.000.000	40.5	1.395.000.000	41	1.395.000.000	41.5	1.395.000.000	42	1.395.000.000
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	Angka	-			40		40.5		41		41.5		42	
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Angka	-			40		40.5		41		41.5		42	
5.01.03.201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang	%	100	100	389.621.400	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pemerintahan dan pembangunan manusia														
5.01.03.201.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	2	177.086.300	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
5.01.03.201.05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	5	78.379.900	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000
5.01.03.201.07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	22.849.950	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
5.01.03.201.08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	111.305.250	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	185.000.000
5.01.03.202		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	276.597.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000	100	360.000.000
5.01.03.202.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	5	117.890.200	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000
5.01.03.202.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	23.860.200	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.202.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	134.846.600	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000
5.01.03.203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	322.819.300	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000	100	375.000.000
5.01.03.203.01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	5	114.765.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000
5.01.03.203.03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	25.753.300	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
5.01.03.203.04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	182.301.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
05:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						540.222.950		650.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000
05:05:02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	57	54	540.222.950										
			Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	53	51											
5.05.02.201		Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Persentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	%	57	60	18.446.750										
5.05.02.201.12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan baik	Laporan	7	8	18.446.750										
5.05.02.204		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	%	78	79	521.776.200										
5.05.02.204.01		Penelitian, Pengembangan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan,	Dokumen	57	59	521.776.200										

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator	Satuan	Baseline/ Capaian Tahun 2024	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran (renstra)	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah		Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	%				34	650.000.000	36	800.000.000	38	1.000.000.000	40	1.000.000.000	42	1.000.000.000
5.05.03.2.01		Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase rencana riset yang dilaksanakan (didanai)	%				10	200.000.000	15	200.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000	20	350.000.000
5.05.03.2.01.0003		Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan				4	200.000.000	6	200.000.000	7	350.000.000	7	350.000.000	7	350.000.000
5.05.03.2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase invensi dan inovasi yang difasilitasi pengembangannya	%				60	450.000.000	62	600.000.000	65	650.000.000	68	650.000.000	70	650.000.000
5.05.03.2.02.0012		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan				1	350.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000
5.05.03.2.02.0021		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan				1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000

Sumber : Bapperida, 2025

4.4. Dukungan Subkegiatan terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Secara kerangka pikir (*input-output*, sebab-akibat) tujuan, sasaran Perangkat Daerah akan tercapai jika subkegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk level daerah, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah akan juga tercapai jika tujuan perangkat daerah dapat tercapai. Pencapaian tujuan dan sasaran daerah di ringkas/sederhanakan dalam pencapaian prioritas Pembangunan Daerah dari Tahun 2026-2030 (RPJMD Tabel 3.5) yaitu:

- 1) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 pada penguatan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Meningkatkan pelayanan publik dalam konsep transformasi birokrasi. Menciptakan pelayanan publik dari lahir sampai meninggal dunia. Kemudahan pelayanan Kesehatan pendidikan, admindukcapil, pelayanan dalam kemudahan berusaha dan bekerja, kemudahan pelayanan infrastruktur. Mempercepat penanganan birokrasi tematik, kemiskinan, inflasi. Pelayanan mudah dengan satu data dan penggunaan NIK seluruh pelayanan dapat terlayani dengan mudah dan cepat;
- 2) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 pada penguatan daya saing SDM yang Inklusif menuju pembangunan ekonomi yang berdaya saing adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pemerataan, peningkatan kompetensi pendidik, dan wajib belajar 13 tahun. Pengembangan keterampilan tenaga kerja dengan memperkuat pelatihan dan *link and match* dunia pendidikan dan usaha. Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan, dalam pembangunan SDM. Penguatan budaya literasi dan inovasi melalui peningkatan kualitas perpustakaan, akses buku digital, serta riset dan inovasi. Peningkatan Kesehatan dan gizi masyarakat dengan memperkuat layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan mendorong GERMAS. Memperkuat ketahanan pangan sebagai penyumbang pangan berkelanjutan;
- 3) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2028 pada penguatan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan dan penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut : pengembangan produk unggulan daerah (pertanian, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata) penguatan UMKM melalui peningkatan kualitas, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta membuka lapangan kerja dengan pengembangan

industry kreatif dan pariwisata;

- 4) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2029 pada perwujudan masyarakat yang sejahtera dalam tata kelola Karanganyar Baru adalah sebagai berikut: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata Kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, penguatan partisipasi masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan
- 5) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2030 pada periode ini adalah mengutamakan terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, toleran, dan berkeadilan, dengan memperkuat sinergi antara Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan demi mewujudkan internalisasi *life center of Nusantara*.

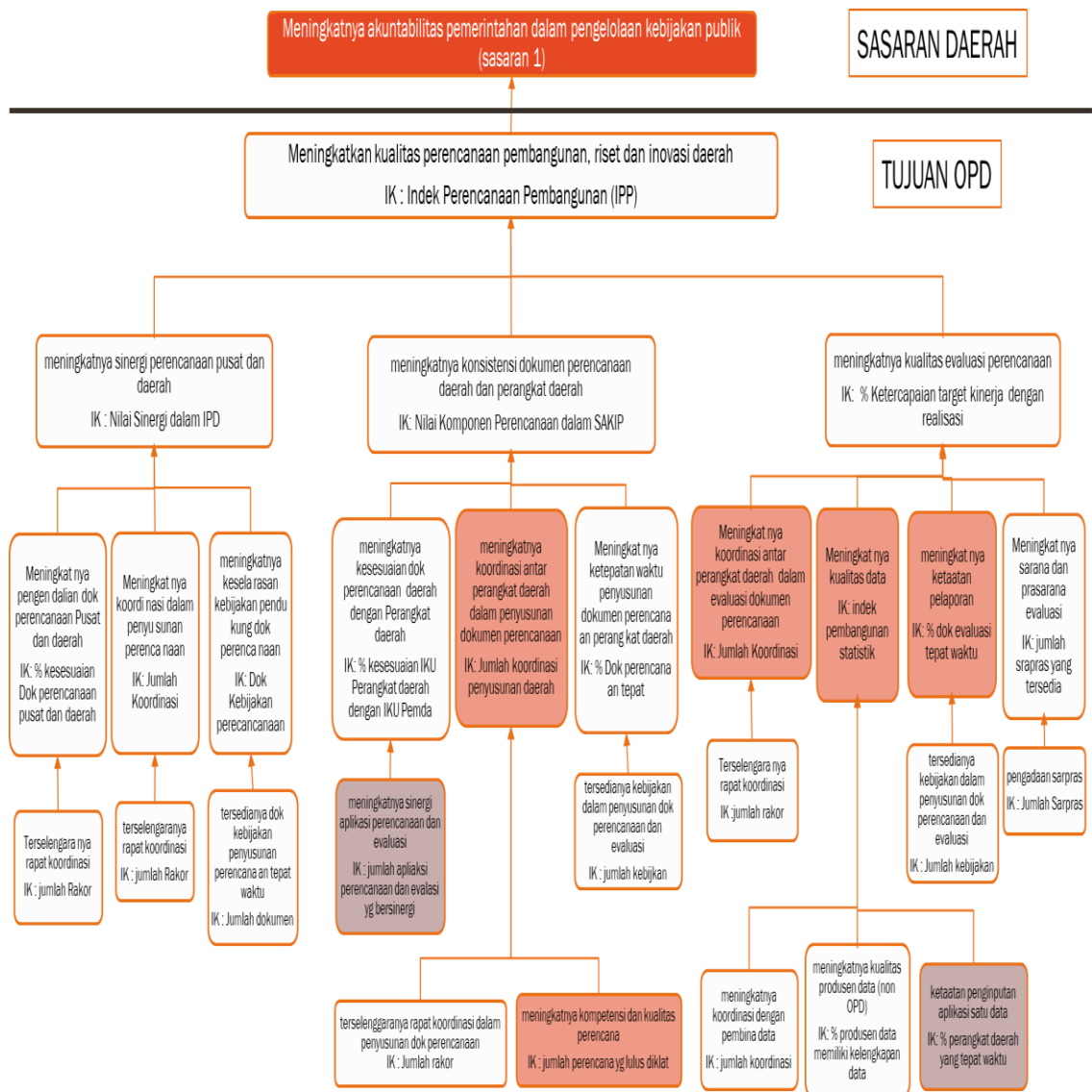
Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dapat mengakomodir 7 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

- 1) Jalan Halus Bebas Jeglongan;
- 2) Serba Gratis Cukup dengan KTP (Berobat, Sekolah, PBB, Paket Sembako) dan Internet Gratis di setiap Desa;
- 3) Pupuk Murah, Mudah dan Irigasi Lancar;
- 4) Lapangan Kerja Semakin Luas dan UMKM Mendapat Fasilitas;
- 5) Modal Usaha 10-30 juta setiap karang taruna;
- 6) Bantuan Keuangan 100 juta setiap Desa per Tahun;
- 7) Insentif untuk Guru ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, Kader Posyandu dan Guru.

BAPPERIDA mendukung pencapaian 2 tujuan daerah dan 2 sasaran daerah yaitu :

- 1) Tujuan 1 : meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik (sasaran 1);

Secara ringkas dukungan BAPPERIDA terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :

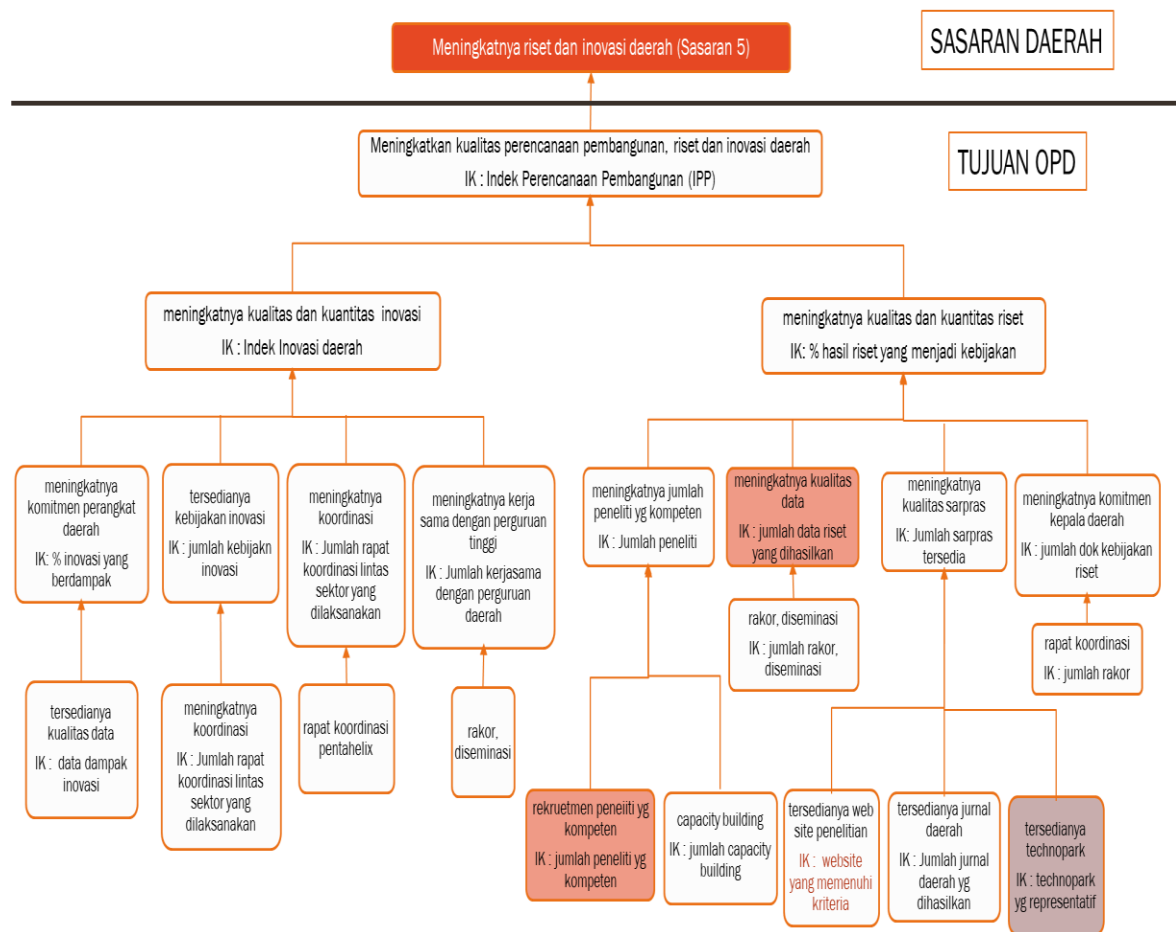


Gambar 4.1.

Pohon Kinerja BAPPERIDA Dukungan Pencapaian Tujuan Daerah 1 dan Sasaran 1

2) Tujuan 3 : meningkatnya daya saing daerah, dengan sasaran: meningkatnya riset dan inovasi daerah (sasaran 5);

Secara ringkas dukungan BAPPERIDA terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini, digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja berikut :



Gambar 4.2.

Pohon Kinerja BAPPERIDA Dukungan Pencapaian Tujuan Daerah 3 dan Sasaran 5

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kab/Kota 2025-2029

Program Delegasi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan a. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2. Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Kabupaten Karanganyar 3. Pengendalian,

	Kabupaten/Kota 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan melalui aplikasi e-monev dan smart Sakip
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Pelaksanaan Fofum Gabungan Mitra bidang Sosial Budaya dalam rangka Musrenbangkab 2. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten 3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan

	(RPJPD,RPJMD dan RKPD) c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	perangkat daerah 4. Fasilitasi KKN 5. Sebagai TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) 6. Koordinator kegiatan Kabupaten/Kota Layak Anak
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD) b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1. Pelaksanaan Fofum Gabungan Mitra bidang Perekonomian dan SDA dalam rangka Musrenbangkab 2. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten 3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah 4. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal 5. Fasilitasi EKRAF (Ekonomi Kreatif) 6. Fasilitasi TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

		7. Penyusunan RAD-PGBPSDL (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal) Tahun 2025-2029
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Pelaksanaan Fofum Gabungan Mitra bidang Perekonomian dan SDA dalam rangka Musrenbangkab 2. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten 3. Fasilitasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah 4. Tergabung dalam Komisi Irigasi 5. Tergabung dalam Pokja PKP

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil akhir dari suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan strategisnya. IKU berhubungan dengan outcome dan dampak yang diharapkan. Outcome dan dampak yang diharapkan oleh BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030 adalah :

- 1) **Indek Perencanaan Pembangunan** : Nilai yang menunjukkan sinergi, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan dengan perencanaan kinerja di daerah.
Rumus dari pengukuran IPPN yaitu jumlah total nilai dari seluruh nilai masing-masing indikator. Indikator yang dimaksud tercantum sebagaimana tertera pada Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan.
- 2) **Indeks Inovasi Daerah** : Nilai indeks inovasi daerah yang diberikan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri, melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- 3) **Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Daerah** : Nilai yang diberikan oleh KemenPANRB (LHE MENPANRB) dalam penilaian SAKIP Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 4) **Indeks Kepuasan Masyarakat** : nilai hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rencana besarnya target indikator kinerja utama adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA Tahun 2025-2030

No	IKU	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	83,79	85,11	86,45	87,85	88,25	89,60
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	59,00	61,25	62,00	62,50	63,00	64,00
3	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP	Nilai	24,00	24,25	24,50	24,75	25,00	25,25
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5	88,5	89,2	89,5	89,8	90

Sumber : BAPPERIDA, 2025

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU. IKK lebih berfokus pada proses, *output*, dan efisiensi kegiatan, seperti kecepatan penyelesaian tugas, kualitas *output*, serta efektivitas penggunaan sumber daya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKK mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa indikator tersebut harus terukur, relevan, serta mampu menggambarkan capaian kinerja strategis daerah. IKK berfungsi sebagai tolok ukur bersama yang dipantau secara berkala untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai rencana.

Namun demikian, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar tidak mengampu Indikator Kinerja Kunci yang termuat dalam RPJMD tersebut. Hal ini berarti Bapperida lebih berperan dalam mendukung, memfasilitasi, dan memastikan keterpaduan perencanaan agar sasaran pembangunan dapat tercapai melalui koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, meskipun tidak mengampu langsung IKK, Bapperida tetap memiliki kontribusi penting sebagai penggerak sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Tahun 2025-2029, mengatur sebagai berikut :

- 1) BAPPERIDA mendukung pencapaian target-target indikator Daerah dan Perangkat Daerah BAPPERIDA, dengan melaksanakan program kegiatan dan subkegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
- 2) Diharapkan seluruh aparatur di BAPPERIDA dapat memahami, menjalin komunikasi, integrasi, koordinasi dan sinkronisasi, baik secara internal maupun dengan mitra (kelompok sasaran), sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
- 3) Renstra BAPPERIDA akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
- 4) Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, dan subkegiatan maka Penyusunan Renja BAPPERIDA wajib berpedoman pada Renstra BAPPERIDA;
- 5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BAPPERIDA, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dan subkegiatan secara berkala;
- 6) Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 dalam dokumen ditambahkan 1 tahun rencana yaitu Tahun 2030 sebagai penyediaan dokumen perencanaan Tahun 2030, sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan;
- 7) Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah (provinsi dan kabupaten), dapat dilakukan perubahan Renstra BAPPERIDA sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030. Pada saat Renstra BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2025-2030 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2045.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis (*RENSTRA*) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

